

DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF	3
PENGANTAR	11
1. STATUS SEKTOR PERADILAN PADA TAHUN 2017	13
1.1 Perkembangan penting dalam sektor peradilan	13
Memperkenalkan kembali pelatihan di Pusat Pelatihan Hukum dan Judisial	13
Rekomendasi-rekomendasi dari Komisi Reformasi Legislatif dan Peradilan terkait masalah perempuan dan anak.....	15
Undang-Undang Remunerasi bagi Hakim, JPU dan Pembela Umum	20
1.2 Independensi pengadilan.....	21
Intervensi politik terhadap sistem peradilan dalam kasus Emilia Pires	21
Perdebatan mengenai Penunjukkan Ketua Pengadilan Tinggi dan JPU Agung	25
1.3 Sumberdaya dalam sektor peradilan	29
Anggaran/Dana	29
Aktor Peradilan.....	31
Pelatihan untuk Aktor Peradilan.....	33
1.4 Pengadilan Keliling	35
1.5 Pengadilan Tinggi	36
Produktivitas di Pengadilan Tinggi	37
Masalah aksesibilitas	37
1.6 Bahasa	39
2. KESETARAAN GENDER	43
2.1 Kasus kekerasan berbasis gender	43
2.2 Kasus kekerasan dalam rumah tangga	43
Statistik mengenai kekerasan dalam rumah tangga	43
Kecenderungan putusan dalam kasus-kasus berkarakter kekerasan dalam rumah tangga	50
2.3 Kasus kekerasan seksual.....	53
Statistik mengenai kekerasan seksual	53
Kecenderungan putusan dalam kasus kekerasan seksual	55
3. ANAK DALAM SISTEM PERADILAN	58
3.1 Kasus yang melibatkan anak.....	58
3.2 Kecenderungan putusan dalam kasus yang melibatkan anak	61
3.3 Perubahan terhadap KUHP - pasal terpisah untuk kasus inses.....	63
3.4 Rancangan UU tentang Perlindungan Anak	65
4. SAKSI DALAM SISTEM PERADILAN.....	67
4.1 Langkah-langkah dalam UU Perlindungan Saksi untuk memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban	68

5. KASUS-KASUS YANG MELIBATKAN PEJABAT NEGARA.....	71
5.1 Putusaun Pengadilan Tinggi dalam kasus yang melibatkan pejabat negara ...	71
Domingos dos Santos Caero, mantan Sekretaris Negara untuk Pekerjaan Umum dan koordinator regionalnya	71
João Cancio Freitas, mantan Menteri Pendidikan dan direktur keuangannya	73
Persidangan atas terdakwa Tiago Guerra dan Tammy Guerra	77
6. KESIMPULAN.....	82
LAMPIRAN A - Statistik.....	83
LAMPIRAN B: KASUS KORUPSI YANG DIPANTAU OLEH JSMP YANG MENCAPAI PUTUSAN AKHIR	92

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pada tahun 2017, sektor peradilan Timor-Leste mencapai kemajuan di sejumlah bidang meskipun masih terus menghadapi tantangan. Kemajuan ini termasuk: dimulainya kembali pelatihan di Pusat Pelatihan Hukum dan Peradilan yang telah dihentikan sejak Oktober 2014; amandemen atas Undang-Undang Remunerasi bagi Hakim Yudisial, JPU dan Pembela Umum; dan laporan penelitian dan evaluasi dari Komisi Reformasi Legislatif dan Sektor Keadilan.

JSMP juga telah mencatat pencapaian penting lainnya seperti pengadilan mengambil tindakan tegas dan konsisten untuk terus mengadili kasus-kasus yang melibatkan para pejabat, meskipun menghadapi tekanan dari para politisi. Selain itu, kemajuan di bidang sumber daya manusia yaitu panitera pengadilan baru telah menyelesaikan pelatihan mereka dan telah dialokasikan ke masing-masing pengadilan.

Sementara itu tantangan yang dihadapi oleh sektor peradilan termasuk minimnya dana untuk Pengadilan Banding, meskipun ada peningkatan anggaran Pengadilan Tinggi sebesar 14,1%, tetapi masih belum dapat memenuhi semua kebutuhan Pengadilan Banding menurut perencanaan yang telah ditetapkan. Selain itu, persoalan bahasa masih saja menghambat hak untuk mengakses keadilan, hambatan pada sektor peradilan, UU Perlindungan Saksi yang belum diterapkan secara efektif dan terbatasnya akses terhadap persidangan di Pengadilan Banding. Selain itu, masih ada campur tangan politik di sektor peradilan.


Pada tahun 2017, JSMP memantau 831 kasus,¹ yang terdiri dari 829 kasus pidana dan dua kasus perdata. Ini lebih rendah dari 957 kasus yang dipantau oleh JSMP pada tahun 2016. Grafik di bawah ini menunjukkan bahwa jumlah kasus meningkat di Pengadilan Distrik Baucau dan Pengadilan Distrik Oekusi serta menurun di Pengadilan Distrik Dili dan Suai. Sementara itu Pengadilan Banding tidak melakukan sidang atau hanya memeriksa proses dan memutuskan perkara berdasarkan musyawarah. Oleh karena itu, sepanjang 2017 JSMP tidak memantau satu kasus pun di Pengadilan Banding, meskipun Pengadilan Tinggi berhasil menyelesaikan atau memutuskan 292 kasus pidana dan 75 kasus perdata.

¹ Statistik lengkap tentang kasus-kasus yang dipantau oleh JSMP pada tahun 2017 termasuk kasus-kasus yang diadili oleh pengadilan tersedia dalam Lampiran A.

Tabel 1: Jumlah total kasus yang dipantau oleh JSMP tahun 2017 dibandingkan dengan tahun 2016

Bentuk Kasus	2016	2017
Pidana	941	829
Perdata	16	2
Total	957	831


Grafik 1: Total kasus di Pengadilan Distrik yang dipantau JSMP berdasarkan pada yurisdiksi tahun 2016 dan 2017



JSMP juga memantau kasus yang diproses oleh Pengadilan Keliling. Pada 2017, JSMP memantau 147 kasus yang diproses oleh Pengadilan Keliling dibandingkan pada tahun 2016, 145 kasus.

Laporan ini juga mencakup analisis mengenai kasus-kasus yang melibatkan kekerasan berbasis gender yang ditangani oleh pengadilan. Seperti diilustrasikan oleh Grafik 2, jumlah kasus kekerasan berbasis gender tetap tinggi di semua pengadilan, dibandingkan dengan kasus kriminal lainnya.

Grafik 2: Perbandingan kekerasan berbasis gender terhadap perempuan dan anak perempuan dengan kasus kriminal lainnya yang pantau oleh JSMP di 2017



Dari pemantauan kasus-kasus tersebut, JSMP mengamati bahwa beberapa kasus kekerasan dalam rumah tangga, pengadilan tidak memproses berdasarkan pada persyaratan yang terdapat dalam KUHP.

Fakta tersebut menggarisbawahi kebutuhan untuk mengembangkan panduan hukum untuk menjelaskan elemen kunci dari ketentuan-ketentuan dan juga memberikan panduan mengenai hukuman yang seharusnya direkomendasikan oleh JPU dan konsistensi dalam putusan hakim. Diperlukan penerapan sistem yang menjamin pemantauan yang efektif terhadap para terdakwa dan kepatuhan mereka terhadap aturan perilaku. Terdapat satu langkah maju yaitu pertimbangan pengadilan tentang pembelaan diri yang sah dalam kasus yang melibatkan perempuan sebagai terdakwa.

JSMP mengamati bahwa pada 2017, pengadilan terus menghukum para terdakwa yang terbukti melakukan kejahatan yang berkarakter kekerasan seksual dengan hukuman penjara yang berat, dan dalam beberapa kasus terdakwa mendapatkan hukuman 28 tahun penjara. Akan tetapi dalam beberapa kasus yang melibatkan anak di bawah umur, JPU tidak menguraikan dan menganalisis dengan baik hal-hal yang berkaitan dengan kejahatan tersebut dan tidak menuntut terdakwa berdasarkan beratnya kejahatan yang dilakukan. Selain itu, sebagian besar kasus berkarakter kekerasan seksual, pengadilan tidak memerintahkan para terdakwa untuk membayar ganti rugi perdata kepada para korban. Pada tahun 2017, ada 16 kasus dimana pelaku kekerasan seksual menerima hukuman penjara tetapi hanya satu kasus saja, oleh pengadilan terdakwa diperintahkan untuk membayar ganti rugi perdata kepada korban. Terdapat 65 persen (65%) dari semua kasus yang melibatkan anak di bawah umur pelakunya adalah anggota keluarga, dan sebagian besar adalah ayah korban.

Pada tahun 2017, JSMP juga menganalisis Usulan Undang-Undang (UU) Perlindungan Anak dan menganggap bahwa beberapa ketentuan dalam Usulan UU tersebut tidak jelas. Meskipun Usulan UU tersebut tidak sempat dibahas dan disahkan di Parlemen Nasional, tetapi menurut pemantau bahwa Usulan UU itu tidak dilakukan konsultasi

secara mendalam dengan mitra utama dan lembaga terkait. JSMP mengajukan usulan kepada Parlemen Nasional dan Kementerian Solidaritas dan Sosial dan meminta agar Usulan UU ini harus diterjemahkan ke dalam bahasa Tetum dan juga harus dilakukan konsultasi publik secara mendalam, terutama dengan lembaga-lembaga yang bekerja untuk hak-hak dan perlindungan anak.

Pada tahun 2017, JSMP menganalisis putusan-putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi dalam beberapa kasus yang melibatkan oknum pejabat Negara. JSMP memantau 10 kasus korupsi pada tahun 2017.² Hukuman penjara dijatuhkan kepada terdakwa João Cancio, mantan Menteri Pendidikan dan Domingos Caero, Sekretaris Negara untuk Pekerjaan Umum. JSMP juga menganalisis kasus yang melibatkan terdakwa Tiago dan Tammy Guerra. JSMP menganalisis kasus ini mulai dari proses diberlakukannya penahanan pra-peradilan pada tahun 2014 sampai orang-orang tersebut melarikan diri dari pengadilan Timor-Leste ketika kasus mereka masih dalam tahap banding.

JSMP berharap bahwa Tinjauan Umum Sektor Peradilan 2017 ini dapat memberikan informasi kepada publik tentang situasi terkini dari sektor peradilan di Timor-Leste, dan kemajuan yang dicapai serta tantangan yang masih berlanjut.

Melalui laporan ini, JSMP memberikan rekomendasi kepada lembaga terkait untuk dipertimbangkan. Beberapa rekomendasi ini hampir sama dengan rekomendasi pada tahun 2016 karena belum ada perubahan yang signifikan.

Rekomendasi yang diidentifikasi oleh JSMP dalam laporan ini adalah sebagai berikut:

Perkembangan penting dalam sektor peradilan

1. Meminta kepada Pusat Pelatihan Hukum dan Peradilan untuk tetap menyertakan materi tambahan dalam kurikulum pembelajaran yang berkaitan dengan hak perempuan dan anak-anak. Pendidikan lengkap harus diberikan secara rinci kepada peserta pelatihan yakni hakim, JPU dan pembela umum.
2. Meminta Pusat Pelatihan Hukum dan Peradilan untuk tetap membuka pelatihan dalam rangka meningkatkan jumlah aktor pengadilan di masa mendatang, sesuai dengan rencana pemerintah mendirikan pengadilan di masing-masing kotamadya.
3. Lembaga terkait perlu mempertimbangkan rekomendasi dari Komisi Reformasi Legislatif dan Sektor Keadilan sebagaimana disebutkan dalam laporan Komisi.

² Pada 2017 JSMP memantau 10 kasus korupsi: 8 kasus telah diputuskan, dan 2 kasus masih dalam proses. Dalam laporan ini JSMP hanya akan membahas 8 kasus yang telah diputuskan. Silakan lihat di Lampiran B.

4. Mandat Komisi Reformasi Legislatif dan Sektor Keadilan harus diperpanjang agar menindaklanjuti rekomendasi yang tertuang dalam laporan Komisi.

Independensi pengadilan

5. Meminta kepada Parlemen dan Pemerintah agar menghentikan campur tangannya di sektor peradilan yang merupakan lembaga negara yang independen.
6. Meminta semua orang untuk menggunakan mekanisme hukum yang berlaku jika tidak setuju dengan putusan pengadilan tingkat pertama dengan mengajukan banding ke Pengadilan Banding.
7. Meminta kepada Parlemen Nasional untuk mengamandemen UU No. 11/2004 tentang Perubahan Undang-Undang Kehakiman untuk memastikan konsistensi dengan Konstitusi dan untuk menghindari kebingungan dalam proses penunjukkan Ketua Pengadilan Tinggi.
8. JSMP merekomendasikan kepada para politisi agar mencegah diri untuk tidak mempengaruhi atau melakukan tekanan politik. Penting untuk menghilangkan pengaruh politik agar menjamin lembaga peradilan dapat menjalankan peran mereka secara independen dan tidak memihak sesuai dengan Konstitusi dan UU.

Sumber daya dalam sektor peradilan

9. Pusat Pelatihan Hukum dan Peradilan harus tetap berfungsi agar dapat meningkatkan jumlah aktor peradilan dan harus memprioritaskan kualitas pelatihan.
10. Menyediakan pelatihan agar meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang terminologi hukum bagi penerjemah baik penerjemah bahasa resmi maupun bahasa daerah.
11. Dengan kelanjutan pelatihan untuk aktor pengadilan, hakim, JPU dan pembela umum dapat menjamin kualitas penuntutan, pembelaan dan pengambilan keputusan.

Pengadilan

12. Mendirikan pengadilan di setiap kotamadya, terutama di beberapa kotamadya yang biasanya digunakan untuk pengadilan keliling, agar dapat menjamin kondisi yang aman bagi kasus-kasus sensitif.

13. Meminta Pengadilan Banding untuk melakukan sidang secara terbuka ketika mengumumkan putusannya dan juga pada saat pemeriksaan kembali bukti-bukti sehingga para pihak dapat memahami dengan baik kasus mereka.
14. Merekomendasikan agar di masa mendatang Pengadilan Banding harus mendengarkan keterangan/kesaksian dari para pihak pada saat pemeriksaan kembali bukti-bukti sehingga para pihak dapat memahami dengan baik prosedur dari kasus mereka. Juga dapat mencari tahu dan menerima informasi yang tepat mengenai alasan mengapa mereka kalah atau menang dalam kasus tersebut.

Bahasa

15. Meminta ke pengadilan untuk meningkatkan pengetahuan para penerjemah tentang istilah hukum baik dalam bahasa Tetum, Portugis dan bahasa lainnya.
16. Merekrut lagi penerjemah resmi untuk bahasa resmi Timor-Leste dan bahasa internasional dan bahasa lokal lainnya.

Kesetaraan gender

17. JSMP meminta JPU dan pengadilan untuk mempertimbangkan fakta dan keadaan-keadaan sekitarnya yang terkait dengan kasus tersebut dan konsekuensi yang berpotensi dapat mempengaruhi situasi korban.
18. JSMP sekali lagi meminta JPU untuk mengembangkan panduan hukum untuk menjelaskan elemen-elemen kunci dari Pasal 145, 146 dan 154 KUHP, dan memberikan contoh-contoh kasus yang menggunakan ketentuan yang benar untuk menuntut terdakwa, dan putusan yang harus direkomendasikan oleh JPU.
19. JPU harus proaktif dalam menilai fakta-fakta yang dihasilkan selama persidangan dan harus memastikan bahwa pelaku kejahatan diselidiki dan bertanggung jawab atas kejahatan yang mereka lakukan.
20. Dalam kasus-kasus mendatang, semua pengadilan dapat menganggap pembelaan diri yang sah sebagai faktor penting dalam pengambilan keputusan mereka.
21. Kementerian Kehakiman atau pengadilan perlu mengembangkan pedoman tentang hukuman dalam kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga yang berkaitan dengan penerapan aturan-aturan perilaku yang melekat pada hukuman penjara yang ditangguhkan.

22. Pengadilan harus menerapkan aturan perilaku lebih banyak lagi pada kasus-kasus dan memerintahkan orang yang dihukum untuk melapor ke pihak berwenang setempat seperti kepala desa. Kementerian Kehakiman harus mengembangkan sebuah mekanisme untuk memfasilitasi proses ini, termasuk penyediaan pelatihan kepada pihak berwenang setempat untuk melaksanakan proses ini melalui pemantauan dan pelaporan yang efektif ke pengadilan.
23. Jika pengadilan menganggap bahwa denda adalah pilihan terbaik, pengadilan harus mematuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 38 UU Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga (AKDRT).

Kasus-kasus kekerasan seksual

24. Harus dikembangkan sebuah pedoman tentang hukuman untuk menjamin konsistensi hukuman dalam kasus kekerasan seksual. Pedoman tersebut harus menetapkan prinsip-prinsip umum untuk hukuman dalam kasus kekerasan seksual, hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, misalnya aturan bagi mereka yang merupakan pelanggar berulang, pedoman tentang hukuman alternatif dan informasi tentang bagaimana menghitung kompensasi perdata.
25. Pengadilan harus menerapkan kompensasi perdata di samping hukuman penjara terhadap terdakwa yang telah melakukan kejahatan berkarakter kekerasan seksual.

Anak dalam sistem peradilan

26. JPU harus memilih pasal tertentu selain fakta-fakta terkait sebagaimana diatur dalam KUHP sebagai keadaan relevan untuk memberatkan
27. Memasukkan artikel spesifik tentang inses dalam KUHP Timor-Leste yang mana tidak memerlukan pertimbangan karena persetujuan atau usia korban.
28. Menyediakan terjemahan terhadap RUU Perlindungan Anak dalam bahasa Tetum dan Inggris dan mengadakan konsultasi publik terutama dengan lembaga yang bekerja di bidang perlindungan anak dan hak anak sehingga semua orang dapat berkontribusi untuk menghasilkan RUU yang akan benar-benar merespon kebutuhan anak-anak di Timor-Leste.
29. Menteri Solidaritas Sosial dan Komisi A Parlemen Nasional dapat menjadwalkan kembali dan membahas kembali RUU Perlindungan Anak sebagai prioritas legislatif.

Saksi dalam sistem peradilan

30. JSMP terus mendorong pemerintah untuk segera mengambil langkah-langkah yang dibutuhkan untuk menerapkan Undang-undang Perlindungan Saksi

melalui pengalokasian dana untuk peralatan berdasarkan persyaratan yang telah ditetapkan dalam undang-undang ini.

31. JSMP merekomendasikan agar pengadilan menerapkan tindakan yang sama untuk melindungi saksi dan korban dari pemaksaan, ancaman atau kekerasan.

PENGANTAR

Laporan ini memberikan gambaran umum tentang sektor peradilan di Timor-Leste pada tahun 2017. Laporan ini mencakup hasil kompilasi dari pantauan dan analisis JSMP tentang perkembangan dan tantangan yang terjadi dalam sistem peradilan pada tahun 2017. Laporan ini, menyertakan rekomendasi yang ditujukan kepada lembaga terkait untuk dipertimbangkan, guna memperbaiki sistem peradilan di masa depan.

JSMP ingin mengucapkan selamat kepada aktor peradilan karena telah bekerja keras dan menunjukkan dedikasi luar biasa selama 2017, meskipun menghadapi berbagai macam tantangan dan keterbatasan. JSMP juga ingin menyampaikan penghargaan kepada aktor peradilan karena telah meluangkan waktu untuk bekerja sama dengan JSMP melalui penyediaan data yang relevan untuk menghasilkan laporan ini.

Laporan ini disusun sebagai berikut:

Bagian 1 – Status mengenai sektor peradilan tahun 2017

Bagian ini membahas perkembangan penting dan tantangan yang dihadapi oleh sektor peradilan di tahun 2017. Bagian ini berfokus pada diperkenalkannya kembali Pusat Pelatihan Hukum dan Peradilan, laporan dari Komisi Reformasi Legislatif dan Sektor Keadilan yang memberikan rekomendasi tentang isu-isu yang berkaitan dengan perempuan dan anak-anak, dan Undang-Undang tentang remuneratori untuk para Hakim, JPU dan Pembela Umum. Bagian ini juga mencakup pembahasan mengenai kekhawatiran tentang campur tangan berkelanjutan dari politisi yang berdampak pada independensi pengadilan.

Bagian ini juga membahas sumber daya dan pelatihan yang tersedia untuk sektor peradilan pada tahun 2017, hasil dari pemantauan JSMP pada Pengadilan Keliling dan Pengadilan Banding, serta tantangan yang terus dihadapi oleh pengadilan terkait dengan masalah bahasa.

Bagian 2 – Kesetaraan Gender

Bagian kedua berfokus pada isu penting tentang kesetaraan gender termasuk analisis kasus-kasus yang melibatkan kekerasan terhadap perempuan, khususnya fokus pada

kasus kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan seksual. Bagian ini juga menganalisis trend/tendensi hukuman pada tahun 2017.

Bagian 3 – Anak-anak di bawah umur di sektor peradilan

Bagian ketiga membahas tentang akses anak terhadap keadilan dan perkembangan utama di tahun 2017. Ini termasuk kebutuhan JPU dan pengadilan untuk mengidentifikasi artikel-artikel tertentu di samping fakta-fakta terkait lainnya yang diatur dalam KUHP sebagai situasi terkait untuk pemberatan. Bagian ini juga membahas perlunya JPU dan pengadilan untuk meminta terdakwa membayar ganti rugi sipil kepada para korban sesuai dengan Pasal 18 Konstitusi dan untuk memberikan perlindungan kepada anak di bawah umur.

Bagian 4 - Para saksi di sektor peradilan

Bagian keempat berfokus pada kebutuhan untuk memberikan perlindungan yang layak kepada saksi dan korban. Bagian ini membahas serangkaian tindakan perlindungan saksi dan korban dimana Negara dapat mengimplementasikannya dengan mudah dan tidak mahal. Bagian ini juga memberikan informasi tentang implementasi UU Perlindungan Saksi.

Bagian 5 - Kasus yang melibatkan otoritas negara

Bagian kelima membahas tentang keputusan Pengadilan Banding untuk kasus yang melibatkan otoritas/pejabat negara, dan juga kasus yang baru-baru ini melibatkan terdakwa Tiago Guerra dan Tammy Guerra.

Laporan ini diakhiri dengan kesimpulan yang memberikan ringkasan yang berguna tentang temuan dan rekomendasi untuk memperbaiki sistem peradilan di masa depan. Bagian terakhir meliputi lampiran yang berisi statistik, dan informasi terkait mengenai kasus-kasus yang dipantau oleh JSMP dan yang di proses di pengadilan.

1. STATUS SEKTOR PERADILAN PADA TAHUN 2017

1.1 PERKEMBANGAN PENTING DALAM SEKTOR PERADILAN

Tiga perkembangan penting dalam sektor peradilan pada tahun 2017 adalah sebagai berikut:

- Memperkenalkan kembali Pusat Pelatihan Hukum dan Peradilan
- Rekomendasi dari Komisi Reformasi Legislatif dan Sektor Keadilan yang berkaitan dengan isu-isu perempuan dan anak-anak
- Undang-Undang tentang Remunerasi Hakim, JPU dan Pembela Umum

MEMPERKENALKAN KEMBALI PUSAT PELATIHAN HUKUM DAN PERADILAN

Pada 10 Mei 2017, Pusat Pelatihan Hukum dan Peradilan³ memulai kembali kegiatan pelatihan untuk gelombang keenam bagi peserta pelatihan yaitu hakim, JPU dan pembela umum (total 52). Mereka semua memulai pelatihan pada Mei 2017, dimana sebelumnya telah mengikuti tes masuk pada bulan Oktober 2014, tetapi pada waktu itu pelatihan tidak dapat dimulai karena pemerintah memulangkan pelatih internasional dari Timor-Leste.

JSMP merasa senang bahwa Pusat Pelatihan Hukum dan Peradilan telah dibuka dan kembali melanjutkan pelatihan. Diharapkan melalui pelatihan ini, hakim, JPU dan pembela umum yang berjumlah 52 orang tersebut, dapat membantu Pusat Pelatihan Hukum dan Peradilan dalam menjawab kekurangan sumber daya manusia di pengadilan. Diharapkan juga bahwa peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia di pengadilan, akan mempercepat proses perkara, meningkatkan kualitas argumentasi di pengadilan dan kualitas keputusan peradilan.

Pusat Pelatihan Hukum dan Peradilan terpaksa ditutup pada Oktober 2014, karena pemerintah sebelumnya memberhentikan beberapa pelatih internasional, dan mengakhiri perjanjian kerja sama di bidang peradilan dengan Portugal.⁴ Diperlukan

³ Berdasarkan DIPLOMA KEMENTERIAN No. 43/2016, 27 Juli 2016, Pusat Pelatihan Yudisial (JTC) mengganti namanya menjadi Pusat Pelatihan Hukum dan Peradilan. Tujuan mengubah nama adalah untuk melembagasisasi struktur Pusat Pelatihan Hukum dan Peradilan, untuk memperkuat identitasnya sebagai lembaga yang diunggulkan di bidang pelatihan peradilan dan hukum dan untuk menciptakan kondisi lembaga, lembagasisasi dan fungsional yang tepat untuk melaksanakannya dengan misi penting yang diberikan kepada Pusat Pelatihan Hukum dan Peradilan. Pusat Pelatihan Hukum dan Peradilan memiliki Pusat Studi dan Penelitian dan Kantor Dukungan Hukum memberikan bantuan selama pelatihan awal dan berlanjut kepada para hakim, JPU dan pembela umum, silahkan dirujuk ke http://www.mj.gov.tl/jornal/public/docs/2016/serie_1/SERIE_I_NO_29.pdf

⁴ Laporan tematik JSMP mengenai "Pemecatan para aktor peradilan Internasional yang sedang berkerja di sektor peradilan Timor-Leste ("The dismissal of international officers and advisors working in the judicial sector of Timor-Leste)", tersedia di: http://jsmp.tl/wp-content/uploads/2012/05/Relatoriu-konaba-demisaun-ofisial-judisial-internasionalFINAL_TETUM1.pdf

waktu hampir tiga tahun untuk membangun kembali kerja sama peradilan dengan Portugal. Pada bulan Februari 2016, Menteri Kehakiman Portugal dan Menteri Kehakiman Timor-Leste menandatangani perjanjian kerja sama dengan Portugal agar kembali memberikan bantuan untuk pelatihan, pengawasan dan pengembangan kapasitas pada sektor peradilan di Timor-Leste.

Berdasarkan perjanjian kerja sama ini, pada awal 2017, Pemerintah Timor-Leste berhasil membawa dua pelatih internasional dari Portugal sebagai hakim pelatih (1 perempuan dan 1 laki-laki). Selain itu, ada juga dua pelatih lain dari Brasil (1 perempuan dan 1 laki-laki) yang ditugaskan untuk bekerja di Kantor Pembela Umum sebagai mentor. Keempat pelatih ini bersama dengan dua guru bahasa Portugis lainnya yang akan memberikan pelatihan dan mengajar bahasa Portugis kepada peserta pelatihan yang berpartisipasi dalam kursus bahasa-6 yang akan menyelesaikan pembelajaran mereka pada tahun 2018.

JSMP mengamati bahwa ada perubahan dalam materi yang telah dipelajari peserta pelatihan di Pusat Pelatihan Hukum dan Peradilan. Meskipun materi utama mencakup hukum pidana, prosedur pidana, hukum perdata dan prosedur perdata, tetapi Pusat Pelatihan Hukum dan Peradilan juga menyediakan materi pelengkap lainnya termasuk hukum keluarga, kekerasan dalam rumah tangga, hak-hak anak dan konvensi internasional seperti CEDAW dan Konvensi tentang Hak Anak.

JSMP berharap bahwa peserta pelatihan, para hakim, JPU dan pembela umum akan menghargai materi khusus ini dan melalui materi pelatihan tersebut dapat meningkatkan kepekaan mereka terhadap kasus-kasus yang melibatkan orang-orang rentan seperti perempuan dan anak-anak.

Rekomendasi

1. Meminta kepada Pusat Pelatihan Hukum dan Peradilan untuk tetap menyertakan materi tambahan dalam kurikulum pembelajaran yang berkaitan dengan hak perempuan dan anak-anak. Pendidikan lengkap harus diberikan secara rinci kepada peserta pelatihan yakni hakim, JPU dan pembela umum.
2. Meminta Pusat Pelatihan Hukum dan Peradilan untuk terus menjalankan pelatihan untuk meningkatkan jumlah aktor pengadilan di masa depan agar sesuai dengan rencana pemerintah untuk mendirikan pengadilan di masing-masing kotamadya.

REKOMENDASI DARI KOMISI UNTUK REFORMASI LEGISLATIF DAN PERADILAN TERKAIT MASALAH PEREMPUAN DAN ANAK

Berdasarkan Resolusi Pemerintah No. 30/2015, 26 Agustus 2015, Komisi Reformasi Legislatif dan Sektor Keadilan diamanatkan untuk terlibat dalam reformasi legislatif dan untuk mengevaluasi undang-undang yang ada dan pelaksanaannya. Pada bulan Juli 2017, Komisi berhasil menghasilkan laporan penting berdasarkan penelitian pada hukum yang berlaku dan pada operator di sektor peradilan. Temuan-temuan penelitian ini dikumpulkan dalam sebuah laporan berjudul "Pengadilan di Timor-Leste: tantangan bagi sistem peradilan yang sedang berkembang."⁵ Laporan ini mencakup berbagai tema yang berkaitan dengan sektor peradilan dan persoalan-persoalan legislatif. Namun, untuk tujuan laporan tahunan ini, JSMP telah mengidentifikasi beberapa bidang spesifik yang terkait dengan penelitian dan rekomendasi JSMP selama ini.

JSMP senang dengan kinerja Komisi Reformasi Legislatif karena dalam laporannya "Pengadilan di Timor-Leste: tantangan bagi pengembangan sistem peradilan" Komisi berhasil mengidentifikasi sejumlah masalah penting peradilan untuk dipertimbangkan. Beberapa masalah yang diangkat oleh Komisi, sama dengan masalah yang selama kurun waktu lama, dipersoalkan oleh JSMP dan meminta kepada lembaga kompeten untuk mempertimbangkan masalah-masalah tersebut.

Penelitian komisi yang ditulis dalam laporan ini, menyampaikan banyak keprihatinan yang mana sama dengan keprihatinan yang selama ini diangkat oleh JSMP dalam laporan Tinjauan Umum Sektor Peradilan sebelumnya (pada 2016, 2015, 2014, dll), dan juga dalam advokasinya selama beberapa tahun terakhir. Masalah-masalah ini mencakup penerapan UU A Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), penerapan tanggung jawab tambahan dalam keputusan penangguhan hukuman dalam kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga, keuntungan pengadilan keliling, pelatihan tambahan dan reguler untuk aktor peradilan, pengenalan kembali Pusat Pelatihan Hukum dan Peradilan dan kekhawatiran tentang pengalokasian anggaran APBN yang tidak memadai untuk sektor peradilan.

Rekomendasi tentang UU Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Komisi Reformasi Legislatif menganggap bahwa UU PKDRT diakui oleh publik dan memiliki dukungan politik untuk memerangi kekerasan dalam rumah tangga. Komisi juga mengakui bahwa penerapan UU PKDRT bergantung pada strategi yang ada untuk menyebarluaskan undang-undang ini. JSMP sebelumnya juga merekomendasikan agar dilakukan penyebaran informasi tentang UU PKDRT dan undang-undang penting lainnya. Komisi juga menganggap bahwa penyebaran undang-undang itu penting

⁵ Laporan dari Komisi untuk Reformasi Legislatif dan Sektor Keadilan berjudul "Pengadilan di Timor-Leste: tantangan dalam sistem peradilan yang sedang berkembang", tersedia di:
http://www.crl.gov.tl/sites/tlcrf/files/docs/2017/formal_2017_08_11_s.pdf

karena dapat membantu korban dalam mengambil keputusan berdasarkan informasi yang didapat ketika mengajukan keluhan kepada polisi dan Kejaksaan. Penelitian dari Komisi menemukan bahwa banyak perempuan tidak sadar bahwa mereka adalah korban kejahatan. Oleh karena itu, Komisi juga merekomendasikan bahwa perlu untuk memberikan perhatian khusus pada isu kekerasan terhadap anak ketika menyebarkan informasi hukum untuk mencegah dan memberantas kekerasan terhadap anak-anak dan juga untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak asasi manusia, dan juga hak perempuan dan anak-anak. Komisi mengakui bahwa meskipun Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) telah memberikan banyak pelatihan kepada masyarakat, akan tetapi peningkatan kesadaran dan pelatihan perlu dilanjutkan dan diperkuat lagi.

Ketika menjalankan mandat mereka, salah satu anggota Komisi memiliki rencana untuk merevisi Undang-undang PKDRT karena dia berpikir bahwa banyak keputusan dalam kasus-kasus tersebut yang hasilnya menyebabkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Namun setelah menyelesaikan penelitian ini, Komisi melaporkan bahwa berdasarkan hasil wawancara dengan banyak pemangku kepentingan dan peserta wawancara lainnya, mereka merekomendasikan agar kejahatan dalam rumah tangga tetap dikategorikan sebagai kejahatan publik. Hal ini menghilangkan kemungkinan untuk membatalkan undang-undang ini. Komisi merekomendasikan agar mengutamakan dan tetap melakukan pencegahan dan menyebarkan informasi mengenai fenomena kekerasan dalam rumah tangga. Peningkatan kesadaran harus dilakukan pada masyarakat dengan kelompok usia yang berbeda dan untuk laki-laki dan perempuan. Penyebaran ini perlu dilakukan di sekolah-sekolah, terutama sekolah menengah dan universitas. Karena tempat-tempat tersebut adalah tempat yang tepat untuk meningkatkan kesadaran dan memperkenalkan upaya kolektif dan upaya nasional dalam rangka memerangi kejahatan dalam rumah tangga dan meningkatkan kesadaran tentang penghormatan terhadap hak asasi manusia.

JSMP senang karena Komisi tidak merekomendasikan amandemen atau revisi terhadap kejahatan dalam rumah tangga. Kenyataan menunjukkan bahwa sebagian besar korban kekerasan dalam rumah tangga adalah perempuan. Penting bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga merasa aman dan nyaman dalam mencari keadilan melalui jalur formal. Berdasarkan pengamatan JSMP, kasus yang melibatkan perempuan sebagai korban yang diselesaikan melalui peradilan informal seringkali diputuskan melalui jalur yang tidak menguntungkan perempuan sebagai korban.

Hukuman penanggulangan penjara tanpa menerapkan aturan tambahan atau aturan perilaku pada sebagian besar kejahatan kekerasan dalam rumah tangga

Sehubungan dengan masalah ini, rekomendasi dari pihak Komite sama dengan pengamatan dan rekomendasi JSMP selama beberapa tahun ini. Komite mengkhawatirkan bahwa ketika pengadilan menerapkan hukuman penjara yang

ditanggihkan tanpa tanggung jawab tambahan atau aturan perilaku, membuat terdakwa merasa bahwa mereka belum dihukum dan orang lain juga percaya bahwa pelaku belum dihukum atau bebas karena terdakwa kembali ke rumah dan tidak ada kewajiban nyata untuk mengontrol terdakwa selama masa penanggihan. Hal ini berdampak serius, terutama karena tidak ada lembaga yang memantau orang yang divonis selama masa penanggihan. Oleh karena itu, sebagaimana direkomendasikan oleh Komisi, JSMP terus meminta kepada semua pengadilan untuk menerapkan aturan perilaku yang tepat ketika hukuman telah ditanggihkan dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini diperlukan agar menghentikan kekerasan dalam rumah tangga dan menguatkan kepercayaan masyarakat pada sistem peradilan formal dan pengadilan.

Laporan JSMP berjudul: "Hukuman dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Penanggihan penahanan penjara dengan syarat" diluncurkan 20 Desember 2017,⁶ membahas keprihatinan mengenai penerapan hukuman penanggihan penjara dalam kebanyakan kasus kekerasan dalam rumah tangga di pengadilan.

Masalah-masalah lainnya

Komisi juga merekomendasikan agar program pengadilan keliling dapat dilanjutkan dan diperkuat, mengingat terbatasnya kemampuan ekonomi masyarakat, dan buruknya kondisi jalan umum dan angkutan umum yang turut berkontribusi menjauhkan masyarakat dari keadilan. Komisi mengakui bahwa ketergantungan keuangan pada UNDP dalam mendukung pengadilan keliling merupakan tantangan bagi pelaksanaan program ini. JSMP selalu berpartisipasi dan mengamati pengadilan ketika mereka menerapkan pengadilan keliling di distrik dan JSMP juga mengakui bahwa program ini telah membawa keadilan lebih dekat ke masyarakat di daerah pedesaan. Namun JSMP meminta agar pada saat menyidangkan kasus, pengadilan harus fokus pada kualitas keputusan, bukan hanya kuantitas. Selain itu, JSMP juga merekomendasikan pada pengadilan untuk memilih lokasi yang aman dan nyaman untuk melakukan pengadilan keliling dan memastikan pengadilan keliling dapat menjaga kredibilitas dan kualitas yang sama seperti persidangan yang diselenggarakan di pengadilan distrik. Ini sangat penting, dalam kasus-kasus yang dikategorikan sebagai kasus kekerasan seksual dan kasus-kasus yang melibatkan anak dibawah umur.

Laporan dari Komite ini juga merekomendasikan agar diadakanya pelatihan komprehensif untuk semua aktor pengadilan guna membantu pengadilan lebih demokratis, efisien, aktif, dan juga membantu meningkatkan kualitas mereka. Pada

⁶ Laporan tematik JSMP mengenai 'Putusan dan Kekerasan dalam Rumah Tangga: Penanggihan Penahanan Penjara dengan syarat' ('Sentencing and Domestic Violence: Suspended prison sentences with conditions' - December-2017, tersedia di : <http://jsmp.tl/wp-content/uploads/2012/05/17.12.17-FINAL-Report-on-suspended-sentences-with-conditions-TETUM.pdf>

2017, JSMP mengamati bahwa aktor pengadilan terus mengikuti pelatihan tambahan guna memperbaiki dan meningkatkan kapasitas mereka, terutama berkaitan dengan kejahatan transnasional seperti kejahatan narkoba dan pencucian uang.

Laporan Komite ini juga menyoroti keprihatinan tentang keberlanjutan dari Pusat Pelatihan Hukum dan Peradilan. Komisi menemukan bahwa peserta di pusat pelatihan mengalami kesulitan memahami dengan benar bahasa Portugis. Komite mengakui bahwa kurangnya pengetahuan tentang bahasa Portugis, dikarenakan universitas swasta yang ada tidak menggunakan bahasa resmi sebagai bahasa pengantar selama proses pembelajaran.

Dalam penelitiannya Komite juga menemukan bahwa pendanaan untuk sistem peradilan sangat minim. Oleh karena itu, Komisi merekomendasikan agar meningkatkan anggaran di sektor peradilan dan merekomendasikan agar badan-badan peradilan harus memiliki otonomi dalam mengelola anggaran mereka. Sehubungan dengan masalah ini, JSMP juga merekomendasikan agar setiap lembaga dapat mengelola sendiri keuangan mereka berdasarkan kebutuhan.

JSMP percaya bahwa dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Komite ini telah menegaskan/mempertegas banyak kekhawatiran seperti yang disampaikan oleh JSMP selama ini melalui laporannya kepada otoritas negara yang berkompeten. JSMP juga setuju dengan pemikiran Komisi yang menyatakan bahwa agar pengadilan berfungsi dengan baik, tidak cukup dengan hanya memiliki orang dengan kualifikasi yang relevan, tetapi juga perlu memiliki keterampilan manajemen.

Rekomendasi

3. Lembaga terkait perlu mempertimbangkan rekomendasi dari Komisi Reformasi Legislatif dan Sektor Keadilan sebagaimana disebutkan dalam laporan Komite.
4. Mandat Komisi Reformasi Legislatif dan Sektor Keadilan harus diperpanjang agar menindaklanjuti rekomendasi yang tertuang dalam laporan Komisi.

UNDANG-UNDANG TENTANG REMUNERASI HAKIM, JPU DAN PEMBELA UMUM

Pada 25 September 2017, Presiden mengumumkan amandemen pertama terhadap UU No. 10/2009, 5 Agustus, tentang Undang-Undang Remunerasi Hakim Yudisial, JPU, dan Pembela Umum. Parlemen Nasional menyetujui undang-undang ini pada 14 Agustus 2017.

Pada amandemen yang pertama, ada beberapa perubahan yang dilakukan yang

berhubungan dengan rekomendasi yang dibuat oleh JSMP seperti mengenai gaji berdasarkan pengalaman profesional dan senioritas.⁷ JSMP senang karena undang-undang ini menetapkan gaji bervariasi berdasarkan senioritas. Selain itu, perubahan lainnya ada pada tunjangan eksklusif dan bantuan medis gratis.

Meskipun perubahan ini sesuai dengan beberapa rekomendasi JSMP, tetapi masih ada beberapa masalah yang masih belum jelas dan belum dilaksanakan dengan benar.⁸ Klausula pertama (bagian) tentang pemeriksaan kesehatan gratis. Undang-Undang ini tidak menjelaskan apakah semua aktor pengadilan berhak atas perawatan gratis, dan apakah mereka menerima perlakuan gratis ini seperti pemegang posisi lainnya di lembaga-lembaga negara, tidak jelas apakah pengobatan gratis ini hanya tersedia di dalam negeri atau juga di luar negeri. Isu kedua berkaitan dengan masalah senioritas, undang-undang ini telah mengakui senioritas, akan tetapi pemberlakuannya tidak jelas, apakah pada saat undang-undang ini diterbitkan yaitu pada bulan Oktober 2017, atau ketika para aktor pengadilan memulai karirnya sebagai hakim, JPU, dan pembela umum. Oleh karena itu, meskipun undang-undang ini mengakui senioritas, tetap tidak adil dalam melayani aktor pengadilan senior. Banyak dari mereka memulai karir sejak tahun 2001, tetapi undang-undang ini tidak secara jelas mendefinisikan bagaimana mengukur komitmen mereka selama bertahun-tahun tersebut atau diterapkan secara bersamaan dengan hakim baru yang memulai pekerjaan mereka tiga tahun yang lalu.⁹

Sebelumnya JSMP juga menyebutkan bahwa para aktor pengadilan telah menuntut perlakuan dan apresiasi yang berbeda untuk hakim yang telah lama menjadi hakim dan yang baru diangkat. Karena mereka semua menerima upah yang sama, tanpa mempertimbangkan pengalaman mereka atau lamanya layanan profesional mereka.

Selain senioritas, aktor pengadilan juga mempertanyakan posisi Hakim Yudisial dan Jaksa Penuntut Umum. JSMP dalam pendapatnya,¹⁰ menganalisa posisi Hakim Yudisial dan JPU, JSMP menganggap bahwa pengadilan adalah lembaga berdaulat, karena pengadilan menyelenggarakan/menjalankan keadilan. Meskipun Konstitusi Timor-Leste mengatur lembaga peradilan di bawah satu bagian/seksi, ini bukan berarti JPU dan Kantor Pembela Umum adalah lembaga berdaulat. Mereka menjalankan fungsi penting untuk peradilan formal dalam menjamin keadilan. Itu berarti mereka juga berkontribusi pada berfungsinya sistem peradilan, namun tidak mengelola keadilan.¹¹

⁷Dokumen ini tersedia di: http://www.mj.gov.tl/jornal/public/docs/2017/serie_1/SERIE_I_NO_39.pdf, Parasal 7 mengenai Kriteria untuk Menghitung Gaji Hakim, Pasal 8 tentang Kriteria untuk Menghitung gaji JPU, dan Pasal 10 tentang Kriteria untuk Menghitung gaji Pembela Umum..

⁸Wawancara dengan seorang hakim senior pada 12 Februari 2018

⁹ Pengambilan sumpah-bagi para aktor pengadilan pada 2014

¹⁰ http://jsmp.tl/wp-content/uploads/2013/03/Paraser-baremunirasaun-no-rekrutamentu-Autor-judiciariu_L.pdf

¹¹ Analisis mendalam tentang Undang-Undang Remunerasi Hakim Pengadilan, JPU dan Pembela Umum tersedia di website JSMP : http://jsmp.tl/wp-content/uploads/2013/03/Paraser-baremunirasaun-no-rekrutamentu-Autor-judiciariu_L.pdf

1.2 INDEPENDENSI PENGADILAN

INTERVENSI POLITIK DALAM SISTEM HUKUM TERKAIT KASUS EMILIA PIRES

Independensi peradilan adalah elemen penting dari demokrasi dan supremasi hukum. Di negara demokratis, prinsip independensi peradilan adalah faktor utama dalam menjamin berfungsinya pengadilan dan bebas dari bentuk tekanan apapun dan campur tangan dari kekuatan politik. Asas independensi peradilan juga penting untuk menjamin semua pengadilan dapat melakukan keadilan sesuai dengan hukum dan Konstitusi. Pasal 119 Konstitusi Timor-Leste mengatur bahwa lembaga peradilan (pengadilan) adalah independen dan hanya tunduk pada Konstitusi dan UU. Walaupun demikian, kadang-kadang para politikus masih saja mencampuri pengadilan di Timor-Leste .

Ada beberapa contoh dan pengalaman konkrit mengenai realitas tersebut. Misalnya, pada 25 Januari 2017, Menteri Perencanaan dan Investasi Strategis, Xanana Gusmão, menulis surat untuk mengekspresikan solidaritasnya kepada terdakwa Emilia Pires¹² sehubungan dengan putusan Pengadilan Distrik Dili terhadap terdakwa pada tanggal 20 Desember 2016.¹³ Dalam surat itu, Menteri Gusmão menganggap Emilia Pires dan mantan Wakil Menteri Kesehatan, Madalena Hanjam, merupakan korban ketidakadilan dalam sistem peradilan Timor-Leste. Menteri Gusmão menuduh aktor pengadilan tidak memahami dengan baik bahasa Portugis tetapi masih menandatangani putusan yang tertulis dalam bahasa Portugis. Surat dari Menteri Gusmão juga mengangkat tuduhan serius lainnya terhadap Ketua Pengadilan Tinggi, Guilhermino da Silva, dan Jaksa Agung, Jose Ximenes. Tetapi tidak ada tanggapan resmi atau klarifikasi dari kedua tokoh ini terkait dengan tuduhan tersebut. Meskipun surat itu tidak ditujukan langsung

¹² Emilia Pires adalah mantan Menteri Keuangan. Pada 20 Desember 2016 dia dihukum karena kejahatan korupsi yang dilakukan pada tahun 2012, ketika dia terlibat dalam pemberian kontrak kepada suaminya. Namun, sementara kasus itu disidangkan di Pengadilan Distrik Dili, Emilia Pires telah melarikan diri ke Portugal.

¹³ Pada 20 Desember 2016 Pengadilan mengumumkan putusannya dalam kasus ini dan menyatakan bahwa tindakan terdakwa memenuhi unsur-unsur kejahatan keterlibatan ekonomi dalam bisnis sesuai dengan Pasal 299.1 KUHP. Juga, Pengadilan memutuskan bahwa para terdakwa bersalah karena melanggar undang-undang tentang pengadaan. Namun, pengadilan membebaskan para terdakwa dari kejahatan pengelolaan tidak benar yang disengaja sesuai dengan Pasal 274 KUHP. Pengadilan juga memutuskan bahwa kedua terdakwa tidak menyebabkan Negara mengalami kerugian finansial berdasarkan Pasal 299.2 KUHP. Pengadilan menjatuhkan hukuman penjara 7 tahun terhadap Emilia Pires dan hukuman penjara 4 tahun terhadap Madalena Hanjam (mantan Wakil Menteri Kesehatan).

Kasus No. 1212 / 12.PDDIL; JSMP, 'Pengadilan Distrik Dili memberlakukan 7 tahun penjara terhadap mantan Menteri Keuangan dan 4 tahun penjara terhadap mantan Wakil Menteri Kesehatan,' JSMP: hukuman terhadap terpidana Emilia Pires mungkin tidak berpengaruh- 23 Desember 2016 '(23 Desember 2016), tersedia di

: http://jsmp.tl/wpcontent/uploads/2016/01/PrDesizaunbaKazuHanzamnoEMILIA_Tetum.pdf

ke pengadilan, dan langsung diserahkan ke Agensi Media Lusa, isi surat ini memiliki konten dan target yaitu layanan peradilan karena surat ini penuh dengan kritik terhadap fungsi dari sektor peradilan.

Pengadilan tingkat pertama (Pengadilan Distrik Dili) menghukum terdakwa Emilia Pires dengan hukuman 7 tahun penjara, dan terdakwa Madalena Hanjam dengan hukuman 4 tahun penjara. Pengacara kedua terdakwa dan JPU, keduanya mengajukan banding ke Pengadilan Banding pada Januari 2017 karena tidak setuju dengan putusan ini. Dalam permohonan bandingnya, JPU meminta Pengadilan Banding untuk menambah hukuman terhadap kedua terdakwa, yakni 10 tahun untuk Emilia Pires dan 7 tahun untuk Madalena Hanjam dan juga meminta kedua terdakwa membayar kompensasi untuk Negara. Sementara itu pengacara kedua terdakwa mengajukan banding karena mereka percaya bahwa hakim panel Pengadilan Distrik Dili menjatuhkan putusan yang menyimpang dari fakta dalam dakwaan dan juga menyimpang dari kesaksian para saksi selama persidangan. Hingga akhir 2017, Pengadilan Banding belum mengeluarkan putusan pada kasus ini.

Dari ruang lingkup prosedural, pengajuan banding berarti kasus belum selesai, atau belum memiliki kekuatan hukum tetap. Oleh karena itu tidak ada alasan yang dapat dibenarkan untuk mengkritik dan memberikan sebagian pengamatan sebelum Pengadilan Banding menyimpulkannya. Surat ini menciptakan kesan dan persepsi sangat negatif terhadap kredibilitas badan peradilan karena kritik tersebut berfokus pada kasus tertentu tanpa memandang dengan adil upaya-upaya sektor peradilan dan tantangan yang dihadapinya.

Selain campur tangan dari Menteri Xanana Gusmão, anggota parlemen juga mempertanyakan kredibilitas proses pengadilan dan putusan dalam kasus yang melibatkan Emilia Pires. Keprihatinan ini dikemukakan oleh anggota parlemen, Arão Noe dan Hugo da Costa (Presiden Parlemen Nasional). Keduanya adalah anggota partai CNRT, sama dengan Menteri Perencanaan dan Investasi Strategis, Xanana Gusmão. Arão menuduh bahwa putusan dalam kasus Emilia Pires mirip mafia. Sementara itu, Hugo da Costa menganggap surat terbuka dari Menteri Xanana Gusmao sebagai ungkapan pribadi pada sebuah masalah. Selain kritik dari dua politisi ini, terdakwa Emilia Pires juga mengirim surat kepada Presiden, Taur Matan Ruak, dan meminta agar dibentuk komisi ahli internasional untuk memeriksa kasusnya dan kasus lain karena mantan menteri ini tidak mempercayai kredibilitas sistem peradilan dan seluruh prosedurnya termasuk putusan Pengadilan Tingkat Pertama pada kasusnya.

JSMP mengancam keras politisi-politisi yang terus melakukan tekanan dan intervensi ke dalam sistem peradilan, karena tindakan-tindakan tersebut bertentangan dengan prinsip independensi peradilan sebagaimana diatur dalam Pasal 119 Konstitusi,

pemisahan kekuasaan,¹⁴ persamaan di depan hukum¹⁵ dan prinsip-prinsip lainnya serta kewajiban-kewajiban di bawah hukum internasional yang telah diratifikasi oleh Timor-Leste.

JSMP juga prihatin dengan sikap politisi yang terus mencampuri badan peradilan.¹⁶ Bentuk-bentuk intervensi seperti ini akan melemahkan lembaga peradilan dan mengurangi kepercayaan publik kepada independensi peradilan, fungsinya dan kredibilitas lembaga peradilan. Intervensi dalam sistem peradilan juga merupakan penganiayaan serius terhadap prinsip-prinsip dalam konstitusi, terutama prinsip universalitas dan persamaan di hadapan hukum. Surat terbuka dan komentar yang ditujukan secara khusus pada kasus mantan menteri Emilia Pires tersebut dilakukan untuk mendiskreditkan dan melemahkan otoritas peradilan yang sudah banyak tahun mengelola sistem peradilan.

Hukum Timor-Leste menjamin bahwa semua warga negara memiliki hak untuk membantah dan mengajukan keberatan terhadap kasus apa pun yang dibawa ke pengadilan. Namun bantahan terhadap kesalahan dari sebuah putusan pengadilan, hanya dimungkinkan disampaikan melalui mekanisme hukum yang tersedia sesuai dengan hukum yang berlaku. Mekanisme hukum tersebut adalah melalui pengajuan banding ke Pengadilan Tinggi jika pihak-pihak yang terlibat dan berdampak dari proses ini tidak setuju dengan keputusan tersebut.

Meskipun sistem peradilan sedang menghadapi tantangan dan berbagai keterbatasan, tetapi setiap warga negara yang dihadapkan pada hukum harus menggunakan mekanisme hukum yang berlaku untuk membela kasusnya sesuai dengan ruang lingkup prosedur yang ada. JSMP juga menganggap bahwa permintaan terdakwa Emilia Pires kepada Presiden untuk membentuk komisi ahli esepial internasional terkemuka dalam rangka memeriksa atau mengevaluasi fungsi sistem peradilan atau pengadilan dan hakim yudisial, tidak relevan karena terdakwa belum menggunakan mekanisme hukum terkait yang dimungkinkan dalam undang-undang untuk membantah kasusnya (Pengadilan Banding belum memutuskan banding terdakwa).

JSMP menghargai pendirian dan konsistensi pengadilan yang kuat dan tetap memeriksa kasus-kasus yang melibatkan para pejabat, meskipun pengadilan terus menghadapi tekanan dari para politisi. Sebelumnya juga, pada 22 Oktober 2014, Perdana Menteri Xanana Gusmão, yang pada waktu itu menjabat sebagai Perdana Menteri pada Pemerintahan Konstitusional V, menulis surat yang ditujukan kepada Ketua Parlemen Nasional. Surat tersebut melarang anggota parlemen untuk mencabut

¹⁴ Pasal 69 Konstitusi

¹⁵ Pasal 16 Konstitusi

¹⁶ JSMP mempertanyakan surat terbuka dari Perdana Menteri Xanana Gusmão, yang tersedia di: http://jsmp.tl/wp-content/uploads/2017/01/PR--Karta-Aberta-XG-ba-karta-Aberta-EP-Final2Fevereiro-2017-2_.pdf berjudul: Surat solidaritas untuk mantan Menteri Keuangan Emilia Pires mencerminka campur tangan politik dalam sistem peradilan - 02-02-17

kekebalan dari para anggota pemerintah, sebelum masa jabatan mereka selesai pada tahun 2017, walaupun ada dugaan terlibat dalam tindak pidana.

JSMP prihatin dengan situasi ini dan telah menyorotinya dalam Laporan OJS 2014 bahwa intervensi ini memiliki potensi untuk memberikan tekanan serius pada proses yang melibatkan mantan Menteri Keuangan dan kasus lainnya. Namun, pada tahun 2015 pengadilan menunjukkan integritas dan kemandiriannya bahwa campur tangan tersebut tidak dapat mempengaruhi, dan pengadilan terus memproses kasus yang melibatkan mantan Menteri Keuangan, Emilia Pires, dan pada tahun 2016 pengadilan mengakhiri proses tersebut di Pengadilan Distrik Dili sebagai pengadilan pertama. Sayangnya, sementara proses banding dalam kasus ini masih berlangsung, terdakwa melarikan diri ke Portugal untuk menghindari proses hukum yang sedang berjalan.

Rekomendasi

5. Meminta kepada Parlemen dan Pemerintah untuk menghentikan campur tangan di sektor peradilan yang merupakan lembaga negara yang independen.
6. Meminta semua orang untuk menggunakan mekanisme hukum yang berlaku jika mereka tidak setuju dengan putusan pengadilan tingkat pertama dengan mengajukan banding ke Pengadilan Banding.

PERDEBATAN MENGENAI PENUNJUKAN KETUA PENGADILAN TINGGI DAN JAKSA AGUNG

Pada 28 April 2017 Presiden Taur Matan Ruak, melaksanakan kompetensinya sesuai dengan Pasal 86 (j) dan (k) Konstitusi Timor-Leste¹⁷ untuk menunjuk hakim Deolindo dos Santos ke posisi Ketua Pengadilan Tinggi. Presiden menunjuk Deolindo dos Santos untuk menggantikan hakim ketua Guilhermino da Silva yang mengundurkan diri dari posisinya karena masalah kesehatan. Selain menunjuk Ketua Pengadilan Tinggi, pada saat yang sama Presiden juga memperpanjang mandat dari Jaksa Agung, Jose da Costa Ximenes (karena mandatnya akan segera berakhir). Mandat Presiden Pengadilan Banding dan Jaksa Agung adalah selama 4 (empat) tahun (2017-2021).¹⁸

Terdapat perdebatan sengit antara Presiden dan Parlemen Nasional tentang kedua penunjukan tersebut. Anggota parlemen bereaksi dan mengkritik keputusan Presiden tersebut karena mereka merasa bahwa penunjukan ini tidak memenuhi persyaratan hukum dan formalitas dan oleh karena itu mengklaim bahwa kedua penunjukan ini

¹⁷ Pasal 86 Konstitusi Timor-Leste tentang kompetensi Presiden berkaitan dengan lembaga-lembaga lain (j) Untuk menunjuk Ketua Mahkamah Agung dan mengambil sumpah kepada Ketua Pengadilan Tinggi Administrasi, Pajak dan Audit (k) Untuk menunjuk JPU Agung untuk jangka waktu empat tahun lembaga

¹⁸ Pasal 133 (3) Konstitusi Timor-Leste; JPU Agung ditunjuk oleh Presiden Republik untuk masa jabatan empat tahun, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh undang-undang, Pasal 124 (4) Konstitusi Timor-Leste tentang Mahkamah Agung, Ketua Mahkamah Agung diangkat oleh Presiden Republik, dari antara hakim-hakim Mahkamah Agung.

tidak sah. Pertama, anggota parlemen menyatakan bahwa mandat Presiden Taur Matan Ruak akan segera berakhir (dalam waktu kurang dari 30 hari), dengan demikian, seharusnya kedua penunjukan ini seharusnya dilakukan oleh Presiden terpilih. Kedua, Parlemen Nasional yang meratifikasi pengangkatan Ketua Pengadilan Tinggi. Ketiga, beberapa anggota parlemen prihatin dengan sikap Presiden, dan mereka percaya bahwa Presiden melakukan penyalahgunaan kekuasaan saat melakukan tugasnya.

Pada tanggal 8 Mei 2017, Parlemen Nasional menyetujui Resolusi No. 33 / III Menolak Ratifikasi Pengangkatan hakim Deolindo dos Santos sebagai Ketua Pengadilan Tinggi dan Resolusi Draft No. 34 / III tentang Permohonan Pengunduran Diri Segera dari Jaksa Agung, Jose da Costa Ximenes, karena mereka mengklaim pengangkatannya untuk posisi ini tidak memenuhi persyaratan obyektif. Kedua Konsep Resolusi ini lolos dengan 46 suara setuju, 6 melawan dan 0 abstain. Resolusi tersebut diterbitkan dalam Lembaran Negara No. 8/2017-dan No. 9/2017 - tertanggal 17 Mei.¹⁹

Parlemen Nasional menolak ratifikasi pengangkatan Deolindo dos Santos ke posisi Ketua Pengadilan Tinggi berdasarkan pertimbangan berikut:

1. Secara politik dan etika, bukan waktu yang tepat karena penunjukan Ketua Pengadilan Tinggi dibuat tepat pada mandat akhir Presiden Taur Matan Ruak.
2. Penunjukan hakim Deolindo dos Santos sebagai Ketua Pengadilan Tinggi tidak memenuhi persyaratan hukum dan formalitas.

Sementara itu Parlemen meminta pengunduran diri dengan segera dari Jaksa Agung, Jose da Costa Ximenes berdasarkan pertimbangan berikut:

1. Secara politik dan etika, bukan waktu yang tepat untuk memperpanjang mandat dari Jaksa Agung karena putusan ini dibuat tepat pada mandat akhir Presiden Taur Matan Ruak.
2. Pengangkatan Jose Da Costa Ximenes baru-baru ini tidak memenuhi persyaratan obyektifitas untuk menjabat kembali posisi Jaksa Agung.

Parlemen Nasional percaya bahwa penunjukan Ketua Pengadilan Tinggi, yang juga menjalankan fungsi sebagai Ketua Mahkamah Agung, perlu diratifikasi oleh Parlemen Nasional. Klaim dari Parlemen Nasional ini berdasarkan pada Pasal 95.3 (a) Konstitusi tentang kompetensi Parlemen Nasional, yang menyatakan bahwa Parlemen Nasional berkewajiban untuk: a) meratifikasi penunjukan Ketua Mahkamah Agung dan Pengadilan Tinggi Administrasi, Pajak dan Audit.

¹⁹Kedua resolusi tersebut dapat dilihat di Lembaran Negara
http://www.mj.gov.tl/jornal/public/docs/2017/serie_1/SERIE_I_NO_19_A.pdf

Selain ketentuan hukum lainnya mengenai penunjukan Ketua Mahkamah Agung, Pasal 29.1 dari Undang-Undang Kehakiman dan Hukum menyatakan bahwa Ketua Mahkamah Agung diangkat oleh Presiden untuk mandat 4 tahun, dan penunjukan ini harus diratifikasi oleh Parlemen Nasional.

Parlemen Nasional berfokus pada kompetensi Mahkamah Agung. Karena itu, Parlemen menuntut agar penunjukan ini diratifikasi oleh Parlemen Nasional.

JSMP prihatin dengan perdebatan ini, karena memberi kesan kepada publik bahwa lembaga-lembaga kedaulatan tidak produktif dan tidak sependapat. Secara khusus, perdebatan ini memiliki dampak negatif pada fungsi reguler pengadilan sebagai lembaga berdaulat yang independen, dan layanan Kejaksaan Umum sebagai lembaga yang mewakili negara dalam tindakan pidana. Pengadilan dan Kejaksaan Umum bisa merasa tidak nyaman melakukan peran mereka ketika tunduk pada tekanan politik semacam ini atau ketika mereka mengalami tekanan oleh lembaga berdaulat lainnya. Lembaga-lembaga berdaulat lainnya perlu menghormati independensi badan peradilan dan menghindari campur tangannya di pengadilan.

JSMP percaya bahwa perdebatan ini tidak akan terjadi jika lembaga-lembaga yang berdaulat memiliki komunikasi yang baik dan menjauhkan proses pengangkatan ini dari kepentingan politik. JSMP percaya bahwa penunjukan ini menjadi bahan perdebatan karena sebelumnya terdapat ketidakpuasan antara Presiden Taur Matan Ruak dan Parlemen Nasional. Masalah ini dimulai ketika Presiden membuat pidato kenegaraannya pada 20 September 2016 di Parlemen Nasional dan mengkritik keras isu-isu yang berkaitan dengan kepentingan nasional dan kekurangannya dan manajemen yang buruk pada pemerintahan yang dipimpin oleh Perdana Menteri Xanana Gusmão.

Perdebatan ini, dan resolusi-resolusi dari Parlemen Nasional telah mendorong JSMP untuk menganalisis dan membahas proses-proses yang berkaitan dengan penunjukan dan praktik-praktik yang telah diterapkan sampai sekarang. Analisis yang disajikan dalam dokumen berjudul: "Norma-norma Penunjukan Ketua Pengadilan Banding dan konsekuensi potensial yang dapat terjadi dari ratifikasi oleh Parlemen Nasional".²⁰ Analisis dan diskusi ini dimaksudkan untuk memberikan klarifikasi dan saran kepada politisi agar tidak membuat keputusan tanpa melakukan analisis yang mendalam dan mempertimbangkan dampak potensialnya sehingga tidak mencederai stabilitas peradilan dan politik bangsa.

²⁰ Tolong dirujuk ke catatan JSMP mengenai perdebatan sehubungan dengan penunjukan tersebut: http://jsmp.tl/wp-content/uploads/2012/06/Briefing-note-kona-ba-Nomeasaun-Prezidente-Tribunal-Rekursu_FINAL_TETUM.pdf

Menurut analisis JSMP, berdasarkan UU No.11 / 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Kehakiman, yang diubah dengan UU No. 8/2002 tentang Undang-Undang Kehakiman, penunjukan Ketua Pengadilan Tinggi tidak perlu diratifikasi oleh Parlemen Nasional. Undang-undang ini tidak memuat pasal-pasal yang mensyaratkan ratifikasi oleh Parlemen Nasional dan tidak mengatur posisi Ketua Mahkamah Agung, melainkan menetapkan delegasi kompetensi Mahkamah Agung.

Parlemen Nasional tidak konsisten mengenai posisinya tentang ratifikasi pengangkatan Ketua Pengadilan Tinggi. Ketua Pengadilan Tinggi sebelumnya, hakim Claudio Ximenes, memegang posisi ini selama tiga kali berturut-turut, tetapi ratifikasi hanya dilakukan pada mandat terakhirnya. Sementara itu, penunjukan Ketua Pengadilan Tinggi, hakim Guilhermino da Silva, tidak diratifikasi oleh Parlemen. Demikian juga dengan pengangkatan hakim Deolindo dos Santos dimana memunculkan perdebatan.

Di lain pihak, mengenai penunjukan Jaksa Agung, Pasal 12 UU No. 14/2005 tentang Undang-Undang Kejaksaan Umum menyatakan bahwa Jaksa Agung akan ditunjuk oleh Presiden dan dapat diangkat kembali satu kali lagi.

Oleh karena itu, berdasarkan analisis JSMP dari undang-undang yang ada, kedua penunjukan yang dibuat oleh Presiden untuk posisi Ketua Pengadilan Tinggi dan Jaksa Agung sesuai dengan hukum dan masih dalam kompetensi Presiden.

Rekomendasi

7. Meminta kepada Parlemen Nasional untuk mengamandemen UU No. 11/2004 tentang Perubahan Undang-Undang Hakim Kehakiman untuk memastikan konsistensi dengan Konstitusi dan untuk menghindari kebingungan dalam proses penunjukan Ketua Pengadilan Tinggi.
8. JSMP merekomendasikan kepada para politisi agar mencegah diri untuk tidak mempengaruhi atau melakukan tekanan politik. Penting untuk menghilangkan pengaruh politik agar menjamin lembaga peradilan dapat menjalankan peran mereka secara independen dan tidak memihak sesuai dengan Konstitusi dan UU.

1.3 SUMBER DAYA DALAM SEKTOR PERADILAN

ANGGARAN/DANA

Pada 2017, dana yang disetujui untuk sektor peradilan Timor-Leste sebesar US \$ 29.478.718 yang merupakan peningkatan 8,33% dari tahun 2016. Dari dana ini Departemen Kehakiman menerima US \$ 20.997.718 (meningkat 3,64%), pengadilan

menerima US \$ 4.353,00 (peningkatan sebesar 11,6 %), dan Kantor Penuntut Umum menerima US \$ 4.128.000 (meningkat 28,7%). Meskipun alokasi dana ke pengadilan meningkat, peningkatan hanya mempengaruhi Pengadilan Tinggi (14,1%). Sementara itu dana untuk pengadilan distrik menurun (-0,14%) dan dana untuk Dewan Tinggi Hakim Yudisial tidak berubah (0%). Dana untuk lembaga lain di sektor peradilan ditetapkan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2: Anggaran untuk Sektor Peradilan pada tahun 2016 dan 2017

	Anggaran 2016	Anggaran 2017	% peningkatan
Menteri Kehakiman, termasuk:	US\$ 20,233,000.00	US\$ 20,997,718.00	3.64 %
Kantor Pembela Umum	US\$ 1,363,000.00	US\$ 1,838,000.00	25.84 %
Pusat Pelatihan Hukum dan Judisial	US\$ 194,000.00	US\$ 225,000.00	13.8 %
Lain-lainnya	US\$ 18,677,000.00	US\$ 18,934,000.00	1.36 %
Pengadilan, meliputi:	US\$ 3,848,000.00	US\$ 4,353,000.00	11.6 %
- Pengadilan Tinggi	US\$ 3,086,000.00	US\$ 3,592,000.00	14.1 %
- Pengadilan Negeri	US\$ 724,000.00	US\$ 723,000.00	-0.14 %
- Dewan Tinggi Kehakiman	US\$ 38,000.00	US\$ 38,000.00	0 %
Kejaksaan Umum	US\$ 2,942,000.00	US\$ 4,128,000.00	28.7 %
TOTAL ANGGARAN UNTUK SEKTOR PERADILAN	US\$ 27,023,000.00	US\$ 29,478,718.00	8.33 %

JSMP senang bahwa pada 2017 Pemerintah dan Parlemen Nasional meningkatkan pendanaan untuk Kantor Pembela Umum dan Kantor Kejaksaan Umum sebagaimana direkomendasikan oleh JSMP dalam Laporan OJS 2016-nya. JSMP percaya bahwa kedua lembaga ini memainkan peranan penting dalam menjamin hak-hak dasar warga negara terkait akses terhadap keadilan.

Sebagaimana disebutkan di atas, pendanaan untuk Pengadilan Banding meningkat pada tahun 2017, tetapi hanya dengan jumlah yang sedikit, oleh karena itu tidak mencakup semua kebutuhan Pengadilan Banding sebagaimana telah diatur dalam perencanaannya. Menurut sumber dari Pengadilan Banding, pada tahun 2017 pengadilan hanya menerima dana untuk upah dan barang dan jasa (layanan dukungan operasional). Sementara itu rencana Pengadilan Banding terkait dengan konstruksi bangunan dan pengadaan transportasi tidak disetujui, oleh karena itu ada beberapa rencana pada tahun 2017 yang tidak dapat dilaksanakan. Misalnya tidak dapat membelikan kendaraan berupa mobil untuk hakim baru, dan hakim yang sudah lama tetap menggunakan mobil lama dari tahun 2006 dan 2008. Selain itu, pengadilan juga tidak dapat melaksanakan rencananya untuk membangun ruang terpisah bagi korban di pengadilan.

Pada 2017, pelatihan untuk aktor pengadilan tidak benar-benar terjadi karena pimpinan baru di Pengadilan Banding lebih fokus dalam mengidentifikasi jenis-jenis pelatihan yang dibutuhkan oleh aktor pengadilan. Selain itu, pengadilan juga tidak memiliki dana untuk mengikuti acara-acara penting di luar negeri.

AKTOR PERADILAN

Pada tahun 2017, jumlah total aktor peradilan termasuk staf pendukung badan peradilan, adalah 402. Jumlah ini lebih tinggi dari total di tahun 2016, yaitu 239, karena pada tahun sebelumnya, JSMP tidak menghitung staf yang bekerja di Kantor Kejaksaan dan Kantor Pembela Umum.

JSMP mengamati bahwa pada tahun 2017 ada 30 petugas panitera yang menyelesaikan pelatihan mereka, sejalan dengan rekomendasi JSMP untuk meningkatkan jumlah petugas panitera pengadilan di masing-masing pengadilan. Oleh karena itu tahun depan, 30 petugas panitera lainnya akan mendukung ke-56 petugas panitera pengadilan yang telah ada. JSMP berharap bahwa peningkatan jumlah petugas panitera pengadilan yang baru akan menjawab tantangan yang dihadapi oleh pengadilan, khususnya Pengadilan Distrik Dili yang memiliki banyak kasus tetapi kekurangan petugas panitera pengadilan.

Dengan peningkatan jumlah petugas panitera pengadilan, JSMP berharap bahwa pengadilan akan dapat berfungsi dengan lebih efisien. Tabel di bawah ini menunjukkan jumlah aktor yudisial, pembela umum, petugas peradilan, penerjemah dan staf administrasi.

Tabel 3: Jumlah Aktor Peradilan pada tahun 2017

	Para Aktor Peradilan		Kantor Pembela Umum	Total
	Pengadilan/Hakim	Kejaksaan Umum		
Total Hakim/JPU/Pembela Umum	34	30	30	94
Panitera Pengadilan	56	78	32 ²¹	166
Penerjemah	13	3	1	17
Petugas administrasi	73	34	20	127
Total	176	145	83	404

Seperti yang ditunjukkan pada tabel di atas, pada tahun 2017 jumlah hakim, JPU dan pembela umum tidak berubah dari 2016. Ini dikarenakan, Pusat Pelatihan Hukum dan Peradilan baru dibuka kembali pada Mei 2017. Demikian, kemungkinan peningkatan aktor peradilan baru akan terjadi dua tahun ke depan. JSMP berharap bahwa dalam dua tahun ke depan jumlah aktor peradilan dapat ditingkatkan. Penting bagi Pusat Pelatihan Hukum dan Peradilan untuk menghasilkan aktor baru di peradilan dan Kantor Pembela Umum yang berkualitas tinggi dan berkualifikasi untuk melaksanakan pekerjaan mereka.

Sehubungan dengan penerjemah, JSMP berpikir bahwa perlu adanya penerjemah tambahan di Kantor Kejaksaan Umum dan Kantor Pembela Umum dan mereka perlu diberikan pelatihan khusus mengenai terminologi hukum. Selain itu, sebagaimana diuraikan dalam laporan ini di bagian bahasa, perlu untuk merekrut penerjemah yang berbicara bahasa daerah, terutama di dalam yurisdiksi Pengadilan Distrik Baucau.

Rekomendasi

9. Pusat Pelatihan Hukum dan Peradilan harus tetap berfungsi agar dapat meningkatkan jumlah aktor peradilan dan harus memprioritaskan kualitas pelatihan.
10. Menyediakan pelatihan agar meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang terminologi hukum bagi penerjemah baik penerjemah bahasa resmi maupun bahasa daerah.

²¹ 32 orang panitera pengadilan dibantu oleh 2 orang sukarelawan.

PELATIHAN UNTUK AKTOR PERADILAN

Pelatihan dan pendidikan sangat penting untuk aktor pengadilan. Pelatihan dan pendidikan dapat meningkatkan pengetahuan mereka tentang ranah hukum. Sebagaimana dikatakan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, hakim Deolindo dos Santos, hakim harus terus belajar karena hukum selalu berubah.

Pada 2017, semua aktor pengadilan (hakim, JPU dan pembela umum) berpartisipasi dalam pelatihan yang terkait dengan kejahatan transnasional seperti pencucian uang dan narkoba yang mulai masuk di Timor-Leste. Selain itu, ada pelatihan lainnya dari lembaga-lembaga tersebut yang mereka ikuti menurut peran dan kebutuhan masing-masing baik di dalam negeri maupun luar negeri. Para pelatih adalah para aktor yang telah berpengalaman dalam setor peradilan internasional. Misalnya, pada bulan Juli 2017, Asia Foundation, melalui Programnya Nabilan, berkolaborasi dengan Pengadilan Banding untuk menyelenggarakan 4 hari pelatihan komplementer bagi para hakim.²² 15 orang hakim berpartisipasi dalam pelatihan ini. Pelatihan ini mencakup materi tentang Hukum Perdata dan Hukum Acara Perdata, hukum keluarga, hak-hak anak, hukum kontrak dan paket UU baru tentang pertanahan.

Pelatihan ini difasilitasi oleh Hakim Phillip Rapoza (mantan Ketua Hakim Pengadilan Tinggi Massachusetts, AS dan mantan Hakim Panel Khusus untuk Kejahatan Berat di Timor-Leste antara 2003-2005 yang pensiun sebagai hakim di tahun 2015) dan dua orang hakim Portugis.²³ Selain itu, pada tahun 2017, pelatihan gabungan dihadiri oleh hakim, JPU, pembela umum, dan petugas pengadilan. Ini diselenggarakan oleh Pusat Pelatihan Hukum dan Peradilan dengan pembicara internasional dan para peserta belajar tentang hak perumahan, tanah dan hak milik, rezim peradilan tentang penggunaan dan perdagangan obat-obatan terlarang.

Dalam sebuah wawancara antara JSMP dan seorang hakim di Pengadilan Distrik Dili²⁴ hakim mengatakan bahwa pada 2017 hakim kembali menerima pelatihan dan pelatihan hukum komplementer baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang diberikan oleh para ahli di bidang hukum (termasuk pelatihan yang diselenggarakan oleh TAF). Selain pelatihan tentang kejahatan transnasional, para hakim juga menerima pelatihan tentang etika profesional, kekerasan dalam rumah tangga, korupsi, kepemimpinan, hukum perdata (hukum keluarga, hak anak, kontrak dan paket undang-undang baru tentang pertanahan, arbitrase), dll.

²² Wawancara dengan seorang hakim senior yang mengatakan bahwa ia senang dengan pelatihan yang diorganisir oleh TAF karena pelatihan tersebut berdasarkan hukum di Timor-Leste.

²³ Hakim Philip Rapoza terus aktif di bidang keadilan internasional dan sekarang sebagai Ketua Yayasan Lembaga Pemasyarakatan.

²⁴ Wawancara pada 31 Januari 2018, di Pengadilan Distrik Dili

Selain berpartisipasi dalam pelatihan tentang kejahatan transnasional pada tahun 2017, para pembela umum juga berpartisipasi dalam pelatihan di bidang hukum perdata. Selain itu, Kantor Pembela Umum juga menyelenggarakan sebuah seminar tentang peran Kantor Pembela Umum, khususnya bagaimana mereka melayani publik berdasarkan Undang-Undang Pembela Umum, sesuai dengan Keputusan Undang-Undang No. 38/2008 sebagaimana telah diubah dengan Surat Keputusan No. 10/2017. Namun, pada tahun 2017, Kantor Pembela Umum tidak berpartisipasi dalam banyak pelatihan karena terjadi pengurangan anggaran pelatihan untuk Kantor Pembela Umum sebagai konsekuensi dari politik politik.²⁵

JSMP menyambut baik kebijakan pengadilan untuk tetap mengorganisir, partisipasi dalam berbagai pelatihan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Ini adalah salah satu cara untuk meningkatkan pengetahuan dan kapasitas para aktor pengadilan di segala bidang, terutama mengenai kejahatan terorganisir. Ini merupakan sebuah langkah untuk memperkuat kapasitas para aktor pengadilan dalam mengadili, membela, memberikan bantuan hukum dan membuat putusan dalam kasus-kasus, baik untuk kejahatan biasa maupun kejahatan transnasional (antar bangsa) yang tentu saja pada kasus-kasus yang kompleks. JSMP merekomendasikan agar pelatihan berkelanjutan tetap diberikan guna meningkatkan kapasitas para aktor pengadilan.

Meskipun demikian, JSMP menghimbau agar pelatihan harus lebih banyak difokuskan pada tren/kecenderungan kejahatan yang lazim terjadi di dalam masyarakat. Ini termasuk kejahatan seperti kekerasan dalam rumah tangga, pemerkosaan, pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur, penelantaran anak, tanggung jawab orang tua terhadap anak dan kejahatan lain yang melibatkan anak di bawah umur karena JSMP telah mengamati bahwa seringkali putusan dalam kasus-kasus tersebut tidak konsisten dan tidak didasarkan pada undang-undang yang ada. Contoh, sebagaimana dibahas di bawah ini, pengadilan menunjukkan preferensi besar untuk menerapkan hukuman denda dalam kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga tetapi tidak mencermati persyaratan dalam Pasal 38.1 dari Undang-undang Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Pelatihan

11. Dengan kelanjutan pelatihan untuk aktor pengadilan, hakim, JPU dan pembela umum dapat menjamin kualitas penuntutan, pembelaan dan pengambilan keputusan.

1.4 PENGADILAN KELILING

²⁵ Wawancara dengan Kordinator Pembela Umum, pada tahun 21 Januari 2018.

Pengadilan terus melakukan persidangan keliling di setiap yurisdiksi. JSMP menghargai inisiatif ini karena terus mempromosikan akses terhadap keadilan sehingga masyarakat yang tinggal jauh dari pengadilan dapat dengan mudah mengakses ke pengadilan.

Pada 2017, JSMP memantau 147 kasus yang disidangkan melalui pengadilan keliling di yurisdiksi (wilayah hukum) Pengadilan Distrik Baucau, Dili dan Suai. Pengadilan Distrik Baucau secara teratur melakukan pengadilan keliling dua kali sebulan, pada minggu pertama dan minggu terakhir setiap bulan.

Tabel 4: Jumlah kasus Pengadilan Keliling yang dipantau JSMP selama periode 4 tahun

Court	2014	2015	2016	2017
Baucau	63	104	52	96
Dili	12	23	11	6
Oekusi	0	0	0	0
Suai	88	111	82	45
Total	163	238	145	147

Selama tahun 2017, pengadilan menjadwalkan agenda persidangan untuk pengadilan keliling dengan jumlah kasus yang cukup memadai seperti yang disarankan oleh JSMP. Dengan mengadili jumlah kasus yang cukup, maka kualitas proses dari pemeriksaan sampai keputusan akhir, akan terjamin.

Namun, JSMP masih mengkhawatirkan mengenai tempat yang digunakan untuk persidangan pada pengadilan keliling. Pada 2017, JSMP mengamati bahwa pengadilan keliling terus melakukan persidangan di tempat yang selama ini JSMP pertanyakan bahwa tidak tepat untuk digunakan, seperti kantor PNTL dan kantor kotamadya. Di lain pihak, selama 2017, JSMP mengamati bahwa kantor Kejaksaan Umum tidak lagi digunakan oleh pengadilan keliling untuk melakukan persidangan. Ini adalah satu langkah positif karena mulai mengurangi lokasi yang tidak tepat untuk mengadakan persidangan.

Rekomendasi

12. Negara perlu membentuk pengadilan di setiap kotamadya, terutama di distrik-distrik yang telah menggunakan pengadilan keliling, untuk memastikan ada lingkungan yang aman untuk mengadili kasus-kasus sensitif.

1.5 PENGADILAN TINGGI

Saat ini Pengadilan Banding adalah pengadilan tertinggi di Timor-Leste, meskipun kadangkala menjalankan kompetensinya sebagai Mahkamah Agung sebagaimana diatur dalam Pasal 124 dan Pasal 126 Konstitusi. Selain itu, Pengadilan Banding dan Mahkamah Agung berada di satu lembaga, meskipun secara teknis mereka menjalankan fungsi masing-masing. Hal ini telah menciptakan banyak kebingungan dalam praktiknya, termasuk proses penunjukkan posisi kepemimpinan di Pengadilan Tinggi, sebagaimana telah dibahas di bagian mengenai perdebatan pengangkatan Ketua Pengadilan Tinggi.

PRODUKTIVITAS PENGADILAN TINGGI

Dalam prakteknya, secara normal Pengadilan Tinggi berfungsi sebagai pengadilan yang lebih tinggi untuk menangani kasus banding yang diajukan ke Pengadilan Tinggi. Pada 2017, Pengadilan Tinggi mencatat 191 kasus pidana baru dan 25 kasus perdata baru. Sementara itu, ada 101 kasus pidana dan 50 kasus perdata yang tertunda dari 2016. Dari total 292 kasus pidana (banding yang tertunda dan banding baru), Pengadilan Tinggi berhasil menyelesaikan 176 kasus dan 37 kasus perdata dari total 75 kasus (tertunda dan baru). Oleh karena itu, pada tahun 2017 Pengadilan Tinggi berhasil memutuskan 213 kasus.

PERIHAL MENGENAI AKSESIBILITAS (JANGKAUAN)

Seperti tahun-tahun sebelumnya, sepanjang 2017 Pengadilan Banding tidak mengadakan persidangan dan hanya memeriksa kasus melalui musyawarah sebagaimana diatur dalam Pasal 306 KUHAP.²⁶ Setelah para hakim berunding, mereka memberitahu para pihak melalui JPU dan Pembela/Pengacara sebagai perwakilan dari pemohon dan termohon dalam setiap kasus.

JSMP mengamati bahwa sebagian besar persidangan atau pemeriksaan ulang alat bukti di Pengadilan Tinggi tidak sama dengan Pengadilan Tingkat Pertama, Di pengadilan Tinggi hampir selalu melalui pemberitahuan tertulis saja. Uji coba di Pengadilan Tinggi hampir selalu tertutup untuk umum, atau sepenuhnya tertutup, tanpa akses publik atau pihak-pihak (pemohon dan termohon) sebagai pihak yang terlibat dalam proses ini.

JSMP berpikir jalan terbaik untuk memastikan agar semua orang memahami proses masing-masing kasus, setidaknya pembacaan putusan, dilakukan terbuka untuk umum, terutama untuk pihak yang berkepentingan, sehingga mereka mendapatkan informasi

²⁶ Pasal 306 KUHAP mengenai musyawarah dan putusan

yang jelas dan sangat kredibel terkait dengan putusan dan pertimbangan pengadilan dalam setiap kasus.

Ada beberapa alasan mengapa JSMP merasa bahwa pentingnya persidangan dan pembacaan putusan dilakukan secara terbuka untuk umum.

Pertama, untuk memenuhi kewajiban yang diatur dalam undang-undang. Hukum internasional dan hukum nasional mengakui hak atas persidangan terbuka. Pasal 14.1 Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik dengan jelas menyatakan bahwa persidangan harus terbuka untuk umum, dan hanya dalam keadaan terbatas, persidangan dapat ditutup untuk umum.²⁷ Pasal 131 Konstitusi Timor-Leste juga secara serupa menyatakan bahwa persidangan harus bersifat publik. Pasal 131 tidak mencantumkan alasan/motif untuk menutup persidangan kepada publik, tetapi menekankan bahwa persidangan hanya dapat ditutup untuk publik bila untuk "melindungi martabat pribadi atau moralitas publik dan keamanan nasional, atau menjamin kelancaran dari proses itu sendiri".

Kedua, untuk memastikan bahwa pemohon dan termohon mengerti alasan dan dasar mengapa mereka mengalami kekalahan dan mengapa pihak lain (pihak lawan) memenangkan kasus tersebut. Biasanya seseorang akan merasa puas dan akan menerima hasilnya jika dia terlibat dan memahami proses formalitasnya. Pengadilan perlu memiliki kemampuan dan tanggung jawab untuk memastikan bahwa putusan yang dihasilkan oleh hakim memiliki nilai dan kekuatan mengikat karena putusan-putusan ini memiliki kredibilitas sehingga orang mempercayainya dan menerima putusan tersebut.

Ketiga, perlunya mempromosikan transparansi dan akuntabilitas dalam putusan pengadilan. Putusan yang terbuka dan dapat diakses oleh publik akan menjamin pemantauan dan memungkinkan penilaian/pemeriksaan publik untuk mempromosikan transparansi dan akuntabilitas publik dan media. Putusan yang mempromosikan transparansi akan mendorong orang untuk memiliki keyakinan dalam putusan dalam kasus-kasus tertentu dan sistem peradilan pada umumnya. Penting bahwa masyarakat dan khususnya mereka yang terlibat dalam pengadilan memahami bagaimana aktor

²⁷ Keadaan-keadaan yang dapat memungkinkan sidang dapat dilakukan secara tertutup untuk umum:

- 1) untuk alasan moral;
- 2) aturan umum;
- 3) keamanan nasional;
- 4) ketika kepentingan kehidupan pribadi para pihak menuntut;
- 5) keterbukaan dapat mencederai kepentingan keadilan;
- 6) kepentingan anak jika diperlukan; atau
- 7) sengketa perkawinan atau masalah hak wali anak

ICCPR (1966) yang diberlakukan pada 23 Maret 1976, psl. 14(1); 14(4) dan Timor-Leste telah meratifikasi Konvensi ini pada tahun 2003.

peradilan menentukan hasil, karena ini akan membantu mengurangi tuduhan diskriminasi, bias, penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi di sektor peradilan.

Keempat, putusan dalam semua kasus menggunakan bahasa Portugis yang secara otomatis membuat para pemohon dan termohon dan masyarakat umum mengalami kesulitan untuk memahami putusan tersebut. JSMP percaya bahwa meskipun JPU dan Pembela Umum memainkan peranan dalam menjelaskan putusan dengan pertimbangannya kepada pemohon dan termohon, JSMP meragukan bahwa JPU dan pembela dapat melakukan hal ini dengan benar ketika pemohon dan termohon tidak hadir, pada saat Pengadilan Tinggi menjatuhkan putusannya. Selain itu, lebih-lebih karena masalah terbatasnya waktu, seringkali JPU dan Pembela Umum tidak dapat menjelaskan putusan tersebut kepada pemohon dan termohon.

Rekomendasi

13. Meminta Pengadilan Banding untuk melakukan sidang secara terbuka ketika mengumumkan putusannya dan untuk memeriksa kembali bukti melalui persidangan terbuka sehingga para pihak dapat memahami dengan baik kasus mereka.
14. Merekomendasikan agar di masa mendatang Pengadilan Banding harus mendengarkan keterangan/kesaksian dari para pihak pada saat pemeriksaan kembali bukti-bukti sehingga para pihak dapat memahami dengan baik prosedur dari kasus mereka. Juga dapat mencari tahu dan menerima informasi yang tepat mengenai alasan mengapa mereka kalah atau menang dalam kasus tersebut.

1.6 BAHASA

Bahasa tetap menjadi masalah yang menghalangi hak untuk mengakses keadilan. Meskipun tidak terjadi dalam semua kasus, akan tetapi setiap tahun JSMP selalu mencatat masalah yang sama terkait penggunaan bahasa di pengadilan. Pada 2017, masalah bahasa terus menjadi kendala di sektor peradilan. Berdasarkan Konstitusi Timor-Leste²⁸ bahasa resmi Timor-Leste adalah Tetum dan Portugis dengan demikian prosedur dalam pengadilan harus menggunakan kedua bahasa resmi itu. Berdasarkan pemantauan JSMP, para penerjemah terus menghadapi kesulitan ketika menerjemahkan bahasa Tetum ke Portugis dan bahasa dari negara lainnya.

²⁸ Pasal 13 mengenai bahasa resmi dan bahasa nasional (1) Tetun dan Portugis harus menjadi bahasa resmi di Negara Republik Timor-Leste.

Berdasarkan pengamatan JSMP pada kasus Tammy-Guerra, penerjemah mengalami kesulitan serius pada saat akan menerjemahkan dengan benar selama proses persidangan khususnya terminologi hukum dari bahasa Tetum, Portugis dan Inggris, yang mana sangat menyulitkan para aktor pengadilan serta pihak-pihak yang terlibat dalam kasus untuk memahami semua proses.

Selain pengetahuan tentang istilah hukum, JSMP mengamati bahwa ada faktor-faktor lain yang berdampak pada penerjemahan, misalnya hanya satu penerjemah yang harus menerjemahkan tiga bahasa pada saat yang sama dan untuk kasus yang kompleks atau besar seperti kasus yang melibatkan Tammy-Guerra.

Selain kesulitan tersebut, pengadilan juga menghadapi kendala pada bahasa lokal. Pada 2017, JSMP mengamati bahwa pihak kepolisian dan petugas peradilan bertindak sebagai penerjemah selama proses persidangan. Misalnya, di yurisdiksi Pengadilan Distrik Baucau, seperti yang ditunjukkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 5: Penerjemah tidak resmi pada kasus yang diproses oleh pengadilan keliling

Tanggal	Penerjemah	Bahasa	Tipe Kasus	Kotamadya dari Pengadilan Keliling
1 Februari 2017	Polisi investigasi	Tetum-Galolen	Penganiayaan biasa terhadap integritas fisik-KDRT	Manatuto
5 April 2017	Polisi	Tetum-Tetum Terik	Penganiayaan biasa terhadap integritas fisik-KDRT	Viqueque
5 Juni 2017	Polisi investigasi	Tetum-Fataluku	Pemaksaan seksual	Lautem
6 Juni 2017	Polisi investigasi	Tetum-Fataluku	Penipuan berat	
7 Juni 2017	Polisi investigasi	Tetum-Makasae	Pengrusakan berat	
7 Juni 2017	Polisi investigasi	Tetum-Fataluku	Penganiayaan biasa terhadap integritas fisik	
5 Juli 2017	Panitera pengadilan	Tetum-Makasae	Penganiayaan biasa terhadap integritas fisik	Viqueque
6 Juli 2017	Panitera pengadilan	Tetum-Naoeti	Penganiayaan biasa terhadap integritas	

			fisik	
8 Oktober 2017	Polisi investigasi	Tetum-Galolen	Penganiayaan biasa terhadap integritas fisik – KDRT	Manatuto

JSMP bersyukur karena pengadilan memiliki cara mendapatkan penerjemah untuk bahasa lokal karena hingga kini pengadilan belum memiliki penerjemah resmi atau penerjemah independen untuk bahasa lokal. Namun JSMP percaya bahwa penggunaan penerjemah tidak resmi dari polisi dan panitera pengadilan dapat menyebabkan konflik kepentingan. Khususnya karena peran polisi dan petugas peradilan sama sekali berbeda dengan peran penerjemah. Peran utama polisi adalah menjamin keamanan dan memberikan perlindungan selama proses persidangan dan peran panitera pengadilan adalah menulis/mencatat berita acara persidangan selama proses persidangan berlangsung, bukan bertindak sebagai penerjemah dalam suatu kasus karena dapat berdampak pada kredibilitas dan kualitas persidangan. Sementara itu, warga biasa bisa berpikir bahwa polisi memihak karena setelah menyelidiki suatu kasus kemudian bertindak lagi sebagai penerjemah.

JSMP terus meminta kepada pengadilan untuk menganggap masalah ini penting agar merekrut lebih banyak lagi penerjemah dalam bahasa lokal karena volume kasus yang melibatkan bahasa lokal juga meningkat di pengadilan.

Rekomendasi


15. Meminta ke pengadilan untuk meningkatkan pengetahuan para penerjemah tentang istilah hukum baik dalam bahasa Tetum, Portugis dan bahasa lainnya.
16. Merekrut lagi penerjemah resmi untuk bahasa resmi Timor-Leste dan bahasa internasional dan bahasa lokal lainnya.

2. KESETARAAN GENDER

2.1 KASUS-KASUS KEKERASAN BERBASIS GENDER

Pada tahun 2017, JSMP memantau dan menganalisis 537 kasus yang melibatkan kekerasan berbasis gender terhadap perempuan dan anak. Dari kasus-kasus tersebut 65% yang dipantau oleh JSMP pada tahun 2017. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak kasus yang melibatkan kekerasan berbasis gender di Pengadilan. Grafik di bawah ini menunjukkan bahwa 72% dari kasus yang melibatkan kekerasan berbasis gender berkarakter kekerasan dalam rumah tangga, sementara 5% melibatkan kekerasan seksual. Presentasi ini sama dengan statistik dari kasus yang dipantau pada 2016 yang mana 62% dari 941 kasus pidana dan 65% merupakan kasus kekerasan dalam rumah tangga dan kira-kira 9% adalah kasus kekerasan seksual.

Grafik 4: Pelanggaran utama dari kekerasan berbasis gender terhadap perempuan dan anak yang dipantau oleh JSMP pada 2017




2.2 KASUS-KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

STATISTIK MENGENAI KASUS-KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Pada 2017, JSMP memantau 404 kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Biasanya kasus yang melibatkan kekerasan dalam rumah tangga, JPU menerapkan Pasal 35 Undang-undang A Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU-PKDRT). Sama seperti pada tahun 2016, JSMP memantau beberapa kasus kekerasan dalam rumah tangga yang oleh pengadilan tidak diproses sesuai dengan KUHP, khususnya dalam kasus yang melibatkan anak di bawah umur. Para JPU tidak menganalisis dengan baik mengenai keadaan-keadaan yang terkait dengan tindak pidana dan tidak menuntut terdakwa berdasarkan tingkat keseriusan/keparahan tindakan yang dilakukan oleh terdakwa.

JSMP mengamati bahwa kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga bisa melibatkan terdakwa perempuan atau terdakwa laki-laki. Meskipun demikian, pemantauan JSMP terus menunjukkan bahwa sebagian besar kasus melibatkan terdakwa laki-laki dibandingkan dengan terdakwa perempuan. Grafik di bawah ini membuktikan bahwa sebagian kasus yang dipantau oleh JSMP selama 2017 atau 93 % dari kasus yang melibatkan korban perempuan dan hanya 3% yang melibatkan korban laki-laki. Selanjutnya, Grafik di bawah ini menunjukkan bahwa 88% kasus yang dikategorikan sebagai kekerasan dalam rumah tangga, hubungan terdakwa dan korban adalah suami-istri.

Grafik 4: Kasus-kasus berkarakter kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan jenis kelamin perempuan dan hubungan antara terdakwa dan korban



Tabel 6: Kasus-kasus yang dikategorikan sebagai kekerasan dalam rumah tangga yang dipantau oleh JSMP sepanjang tahun 2017

Bentuk kasus	Pasal	Total kasus
Penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga	Pasal 145 KUHP & 35 UU- AKDRT	345
Penganiayaan terhadap pasangan	Pasal 154 KUHP & 35 UU-AKDRT	39
Penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga & ancaman	Pasal 145 KUHP & 35 UU-AKDRT & 157 KUHP	6
penganiayaan terhadap anak dibawah umur	Pasal 155 KUHP & 35 UU-AKDRT	4
Pemeriksaan berat – Inses berkarakter kekerasan dalam rumah tangga	Pasal 172, 173 KUHP & 35 UU-AKDRT	2
Pembunuhan berat berkarakter kekerasan dalam rumah tangga	Pasal 139 KUHP & 35 UU-AKDRT	2
Pembunuhan & Pembunuhan berat berkarakter kekerasan dalam rumah tangga	Pasal 138 & 139 KUHP & 35 UU-	1

	AKDRT	
Percobaan pembunuhan berat berkarakter kekerasan dalam rumah tangga	Pasal 23 & 139 KUHP & 35 UU-AKDRT	1
Pelecehan seksual dengan pemberatan terhadap anak di bawah umur dengan penetrasi– Inses berkarakter kekerasan dalam rumah tangga	Pasal 177 (1) & 182, 173 KUHP & 35 UU-AKDRT	1
Pelecehan seksual berat terhadap anak di bawah umur dengan penetrasi – Inses berkarakter kekerasan dalam rumah tangga	Pasal 177 (1) & 182 KUHP & 35 UU-AKDRT	1
Penganiayaan biasa terhadap integritas fisik, percobaan Pembunuhan berkarakter kekerasan dalam rumah tangga	Pasal 145 & 23, 138 KUHP & 35 UU-AKDRT	1
Penganiayaan biasa terhadap integritas fisik & Penganiayaan berat terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga	Pasal 145, 146 KUHP & 35 UU-AKDRT	1
Total kasus kekerasan dalam rumah tangga		404

Pada tahun 2017, JSMP mengamati bahwa dari 345 kasus yang melibatkan penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga, terdapat 65 % kasus kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri. Dalam beberapa kasus tersebut JPU menuntut terdakwa dengan penganiayaan biasa terhadap integritas fisik atau dakwaan tersebut tidak mencerminkan tingkat keseriusan/keparahan dari kasus tersebut, meskipun terdapat bukti kuat bahwa terdakwa memiliki niat untuk menyebabkan luka serius pada fisik atau memunculkan luka yang dapat mengancam nyawa korban. JSMP yakin bahwa untuk kasus-kasus yang dikategorikan sebagai kekerasan dalam rumah tangga, terdakwa harus didakwa dengan pidana penganiayaan terhadap pasangan (pasal 154 KUHP) dan bukan dengan penganiayaan biasa terhadap integritas fisik (Pasal 145 KUHP). Pasal 154 KUHP adalah tindak pidana yang lebih khusus dan lebih mencerminkan tingkat keseriusan kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap istrinya.

Studi kasus²⁹

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 16 November 2012 pada pukul 8 pagi, terdakwa dan istrinya bertengkar. Terdakwa mencaci maki korban, memukul 4 kali pada kepala dan menampar 2 kali pada pipi korban. Terdakwa juga menarik rambut korban ke dalam kamar dan menyebabkan korban jatuh ke lantai. Ketika korban hendak berdiri, terdakwa memukul satu kali pada ketiak kiri korban hingga korban jatuh kembali ke lantai. Setelah jatuh, terdakwa mengambil linggis dan menusuk ke korban, tetapi korban menghindarinya sehingga mengenai tangan kanan korban dan menyebabkan luka dan mengeluarkan banyak darah.

JPU mendakwa bahwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan hukuman penjara sampai 3 tahun atau denda junto pasal 2, 3(a) dan 35(b) UU-PKDRT.

Selama persidangan, terdakwa mengakui perbuatan pidana yang ia lakukan terhadap korban dan korban pun tetap mempertahankan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan.

JPU menuntut bahwa terdakwa melakukan tindak pidana terhadap istrinya dan meminta kepada pengadilan untuk memberikan hukuman peringatan kepada terdakwa sebagai tindakan pencegahan agar terdakwa tidak melakukan perbuatan yang sama terhadap korban di masa mendatang.

Pengadilan membuktikan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan JPU dan menjatuhkan hukuman peringatan bagi terdakwa.

JSMP sangat prihatin dengan pertimbangan JPU dalam kasus ini. Seperti studi kasus yang disebutkan di atas, JPU tidak menganalisis dan menguraikan dengan baik fakta-fakta dan dampak dari perbuatan terdakwa. Fakta dalam kasus ini menunjukkan bahwa selain mencaci-maki korban, terdakwa memukul dan menarik korban jatuh ke lantai, terdakwa menarik rambut korban dan menggunakan alat tajam (linggis) yang mana dapat menyebabkan resiko luka parah. JPU seharusnya memahami bahwa linggis yang digunakan oleh terdakwa untuk menusuk korban dapat membahayakan dan

²⁹ No. Perkara 1203/12.PDDIL. Analisis JSMP mengenai hal ini tersedia dalam sebuah Siaran Pers yang berjudul: JPU dan Pengadilan perlu hati-hati dan mempertimbangkan semua fakta-fakta dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga ketika membuat tuntutan dan memberikan putusan, tersedia pada: http://jsmp.tl/wp-content/uploads/2017/01/PrKazuVDPenaADMOESTASAUN_TETUM.pdf

menyebabkan luka berat pada korban. Perbuatan ini tidak hanya memunculkan tekanan bagi korban namun juga membahayakan kesehatan korban (baik fisik maupun psikologis). Fakta menunjukkan bahwa terdakwa memiliki niat untuk menyebabkan luka serius pada korban. Sebenarnya JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 154 KUHP tentang penganiayaan terhadap pasangan atau mendakwa terdakwa dengan percobaan pembunuhan sesuai dengan pasal 23 dan 138 KUHP.

Selain mengenai dakwaan, JSMP menganggap JPU juga gagal pada tuntutan karena JPU meminta pengadilan untuk memberikan hukuman peringatan dan pengadilan setuju dengan tuntutan tersebut. Hukuman peringatan seperti sebuah saran, dimana tidak dapat menjamin terdakwa mengikutinya. JSMP yakin bahwa putusan tersebut tidak benar dan tidak sesuai untuk menjamin bahwa terdakwa akan memperbaiki perbuatannya di masa mendatang dan putusan ini menunjukkan bahwa JPU dan Pengadilan tidak menganggap bahwa kekerasan terhadap perempuan adalah pidana serius.

Rekomendasi

17. JSMP meminta JPU dan pengadilan untuk mempertimbangkan fakta dan keadaan-keadaan sekitarnya yang terkait dengan kasus tersebut dan konsekuensi yang berpotensi dapat mempengaruhi situasi korban.
18. JSMP sekali lagi meminta JPU untuk mengembangkan panduan hukum untuk menjelaskan elemen-elemen kunci dari Pasal 145, 146 dan 154 KUHP, dan memberikan contoh-contoh kasus yang menggunakan ketentuan yang benar untuk menuntut terdakwa, dan putusan yang harus direkomendasikan oleh JPU.

Selain terdapat kelemahan dalam persiapan dakwaan dan tuntutan akhir, dalam kasus yang dipantau oleh JSMP, pengadilan tidak secara penuh aktif dalam meninjau fakta-fakta baru yang dihasilkan selama pemeriksaan bukti, sebagaimana dapat dilihat pada studi kasus di bawah ini.

Studi kasus³⁰

Pada tanggal 10 Oktober 2017, Pengadilan Distrik Oekuse membebaskan seorang terdakwa perempuan dari tuntutan JPU atas dugaan melakukan tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang berkarakter kekerasan dalam rumah tangga terhadap suaminya. Pengadilan membebaskan terdakwa perempuan tersebut

³⁰ Analisis JSMP mengenai kasus ini tersedia di: <http://jsmp.tl/wp-content/uploads/2017/01/JSMP-husu-Prokurador-tenki-pro-ativu-atu-avalia-faktu-foun-sira-sira-neebe-produs-durante-produsaun-ba-prova-no-asegura-protesaun-ba-interesadu-si.pdf>

setelah menemukan bahwa tindakannya merupakan pembelaan sah.

Pembebasan tersebut berdasarkan keterangan terdakwa yang dikonfirmasi oleh korban, bahwa ketika kejadian tersebut terjadi, korban memegang dengan kuat dan mencekik terdakwa ketika terdakwa sedang tidur. Oleh karena itu, terdakwa memukul di bagian perut korban sebagai bentuk pembelaannya, namun korban tidak melepaskan terdakwa. Terdakwa berusaha untuk membela diri dan berusaha mencari kayu namun tidak menemukannya, melainkan menemukan sebuah parang. Terdakwa mencoba untuk memotong telinga korban dengan maksud agar korban melepaskan tangannya dan akhirnya korban pun melepaskan tangannya dari leher terdakwa.

JPU dan pembela mempertimbangkan perbuatan tersebut sebagai bentuk pembelaan diri.

Dalam studi kasus yang disebutkan di atas, JSMP menemukan bahwa JPU gagal dalam menentukan fakta-fakta yang menunjukkan bahwa terdakwa merupakan korban dalam kasus ini. Sebenarnya JPU harus menganalisis bahwa tindakan korban dapat membahayakan nyawa terdakwa.

Perbuatan korban dengan mencekik terdakwa dapat membahayakan nyawa terdakwa. Jika terdakwa tidak melakukan tindakan untuk membela dirinya maka terdakwa bisa kehilangan nyawanya. JSMP percaya bahwa JPU dan Pengadilan seharusnya mempertimbangkan untuk melakukan investigasi terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh korban terhadap terdakwa. Korban seharusnya didakwa dengan percobaan pembunuhan sebab korban mencekik leher dan menindih terdakwa di atas kamar tidur.

Meskipun demikian, JSMP menyambut baik Pengadilan karena pengadilan mempertimbangkan pembelaan diri dalam putusannya. Berdasarkan pemantauan JSMP, ada beberapa kasus yang melibatkan terdakwa perempuan dimana pembelaan diri dipertimbangkan oleh pengadilan ketika menjatuhkan hukuman.

JSMP berharap bahwa di masa mendatang setiap Pengadilan harus mempertimbangkan pembelaan diri sebagai faktor penting dalam menjatuhkan hukuman dalam semua kasus.

Rekomendasi

19. JPU perlu proaktif dalam mengevaluasi fakta-fakta yang ditemukan selama persidangan dan harus menjamin bahwa para terdakwa yang melakukan tindak pidana harus diinvestigasi dan bertanggungjawab atas tindak pidana yang mereka lakukan.
20. Di masa mendatang, semua Pengadilan dapat mempertimbangkan pembelaan

diri yang sah sebagai factor penting dalam pemberian hukuman.

KECENDERUNGAN PUTUSAN DALAM KASUS BERKARAKTER KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Hakim lebih cenderung menerapkan penangguhan hukuman penjara dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga. Kecenderungan ini berlanjut pada tahun 2017, dengan 70% (280 kasus), yang merupakan hukuman yang paling umum. Denda dijatuhkan dalam 10% (41 kasus, dan 5% dari 21 kasus yang dijatuhkan hukuman penjara, namun ditanggihkan dengan aturan perilaku berdasarkan Pasal 70 dari KUHP.

Tabel 7: Putusan dalam kasus yang dikategorikan sebagai kekerasan dalam rumah tangga yang dipantau oleh JSMP pada 2017

Bentuk putusan	Total	%
Penangguhan hukuman penjara (Pasal 68 KUHP)	280	70%
Denda (Pasal 67 KUHP)	41	10%
Penangguhan hukuman penjara (Pasal 68 KUHP) dengan aturan perilaku (Pasal 70.1(g) KUHP)	21	5%
Tidak diketahui	20	5%
Peringatan (Pasal 82 KUHP)	16	4%
Hukuman penjara (Pasal 66 KUHP)	14	4%
Bebas	7	2%
Penangguhan hukuman penjara (Pasal 68 KUHP) & Kompensasi perdata	2	0.5%
Penangguhan hukuman (Pasal 68 KUHP) & Bebas	1	0.25%
Denda (Pasal 67 KUHP), penangguhan hukuman penjara (Pasal 68 KUHP)	1	0.25%
Penangguhan hukuman penjara (Pasal 68 KUHP) & Pengesahan permohonan penarikan kasus	1	0.25%
Total	404	100%

Penerapan penangguhan hukuman penjara tanpa dipantau oleh institusi yang berkompeten selama dalam masa penangguhan dapat membuat orang lain termasuk terpidana berpikir bahwa tidak ada konsekuensi untuk perbuatannya. Penerapan hukuman penangguhan tidak memiliki efek jera untuk mendidik terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya dan juga tidak mendidik orang lain untuk menghindarinya.

JSMP senang bahwa dari 2015-2017, Pengadilan Dili dan Baucau menerapkan aturan perilaku (melaporkan diri secara berkala di pengadilan) dalam banyak kasus kekerasan

dalam rumah tangga yang mana Pengadilan menjatuhkan penangguhan hukuman. Ini merupakan kemajuan dari Pengadilan, meskipun demikian, tidak semua hakim dan semua pengadilan menerapkan kewajiban ini, oleh karena itu JSMP menyarankan agar setiap hakim (khususnya di Pengadilan Suai dan Oekusi) harus mulai menerapkan aturan perilaku agar memberi efek jera pada masyarakat. Selain itu, JSMP menyarankan agar otoritas yang berkompeten harus melakukan pemantauan secara efektif pada penerapan aturan ini. Hal ini untuk menjamin tujuan dari hukuman yang mana bertujuan untuk mengurangi tindak pidana dalam masyarakat dan mendidik orang lain untuk tidak melakukan tindak pidana dalam masyarakat, terlebih tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

JSMP prihatin dengan efektifitas penerapan aturan perilaku. Dalam laporan JSMP mengenai 'Putusan dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Penangguhan hukuman penjara dengan syarat-syaratnya'³¹, yang diterbitkan pada tanggal 22 Desember 2017, menjelaskan pentingnya kewajiban, termasuk aturan perilaku, memiliki keterbatasan untuk mencegah seseorang dalam masyarakat umum. JSMP berpikir bahwa otoritas lokal perlu dilibatkan dalam proses pemantauan penangguhan hukuman penjara tersebut agar masyarakat umum dapat mengetahui hukuman yang dijatuhkan untuk kasus semacam ini. Bagi terpidana kasus kekerasan dalam rumah tangga yang sedang menjalani hukuman penangguhan, kepala desa dapat melakukan pemantauan, karena hal ini merupakan kewenangan dari kepala desa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Desa, dan hal ini juga dapat membantu melakukan pencegahan untuk orang lain dalam masyarakat agar tidak melakukan pidana.

Selain itu, JSMP juga prihatin mengenai hukuman denda yang diberikan oleh Pengadilan dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga.³² Pengadilan sering menjatuhkan hukuman denda dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga tanpa mempertimbangkan syarat-syarat dalam Pasal 38 KDRT.³³ Pasal 38.1 mengatur bahwa denda dapat diberikan jika untuk menjamin keamanan korban, terdakwa setuju untuk menjalani pengobatan atau pendampingan dari layanan dukungan dan akan bermanfaat bagi keutuhan keluarga. JSMP ragu jika hakim menjatuhkan hukuman denda dengan

³¹ Laporan tematik JSMP: 'Hukuman dan kekerasan dalam rumah tangga: Penangguhan hukuman penjara dengan syarat-syarat. Laporan ini tersedia pada: <http://jsmp.tl/wp-content/uploads/2012/05/17.12.17-FINAL-Report-on-suspended-sentences-with-conditions-TETUM.pdf>

³² Siaran Pers JSMP yang dirilis pada tanggal 30 November 2017 berjudul: 'The application of fines in cases involving domestic violence should consider the requirements of Article 38 of the Law Against Domestic Violence'. Tersedia di: http://jsmp.tl/wp-content/uploads/2017/01/hadia-PR_Presiza-hare-rekizitus-LKVD-antes-aplika-pena-multa-ba-kazu-VD-final.pdf

³³ Pasal 38 UU- A KDRT mengenai pilihan dan penentuan hukuman, (1) Pengadilan dapat mengantikan hukuman penjara dengan hukuman ganti rugi asalkan syarat-syarat yang diatur dalam pasal 67 KUHP telah terpenuhi, keamanan bagi korban telah dijamin, terdakwa setuju untuk menjalani pendampingan, atau menindaklanjuti dukungan layanan bagi korban dan tindakan semacam itu akan bermanfaat dalam pemeliharaan keutuhan keluarga.

merujuk dan mencerminkan pasal 38 UU- AKDRT karena JSMP tidak mencatat 'pertimbangan' hakim berdasarkan pada syarat-syarat tersebut. JSMP juga berpikir bahwa penerapan hukuman denda dapat menyebabkan kesulitan keuangan bagi korban dan anak-anak jika mereka tetap tinggal bersama dengan terdakwa. JSMP telah menggarisbawahi keprithatinan ini dalam laporan yang berjudul: 'Penerapan hukuman alternatif dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Distrik Oecuse - 2015'.³⁴

Rekomendasi

21. Kementerian Kehakiman atau pengadilan perlu mengembangkan panduan dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga yang berhubungan penerapan aturan perilaku dengan hukuman penangguhan penjara.
22. Pengadilan harus menerapkan aturan perilaku untuk kasus yang lebih banyak dan memerintahkan terpidana untuk melaporkan pada otoritas lokal. Kementerian Kehakiman harus merancang sebuah mekanisme untuk memfasilitasi proses ini, termasuk memberikan pelatihan kepada otoritas lokal untuk mengimplementasikan proses ini melalui pemantauan dan laporan secara efektif kepada Pengadilan.
23. Jika Pengadilan menganggap bahwa denda adalah pilihan terbaik, pengadilan perlu mematuhi syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 38 Undang-Undang Kekerasan dalam Rumah Tangga.

2.3 KEKERASAN SEKSUAL

Kekerasan seksual terus terjadi dan menjadi masalah besar bagi perempuan dan anak-anak (yang mayoritas menjadi korban) di Timor-Leste. Kasus pemerkosaan yang melibatkan anak di bawah umur, konsekuensinya sangat berat karena kasus-kasus tersebut memiliki dampak yang serius bagi perkembangan sosial dan psikologi korban dan korban pun berpotensi menderita depresi dan trauma sepanjang hidupnya.

Pemantauan JSMP mencatat bahwa pengadilan terus memenjarakan terdakwa yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang berkarakter kekerasan seksual. Hal ini merupakan salah satu kemajuan. Akan tetapi, banyak kasus yang masih belum ditangani secara memadai. Pada tahun 2017, JSMP mengamati adanya kesalahan dalam tuntutan untuk kasus kekerasan seksual, dan putusan yang tidak konsisten karena beberapa kasus diterapkan permohonan ganti rugi dan sebagian tidak diterapkan.


³⁴ Laporan tematik, tersedia di: http://jsmp.tl/wp-content/uploads/2012/05/FINAL_JSMP_Sentensa-alternativa_TDO_Nov-20151.pdf

STATISTIK KASUS KEKERASAN SEKSUAL

Pada tahun 2017, JSMP memantau 32 kasus kekerasan seksual, yang mana 6% dari 537 melibatkan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak, 4% dari 829 kasus pidana yang dipantau oleh JSMP pada tahun 2017.

Grafik di bawah ini menunjukkan jumlah korban yang di bawah umur 12 tahun lebih tinggi, sebesar 31% (10 kasus), dibandingkan dengan kelompok umur lainnya. 25% melibatkan korban berumur 17 tahun ke atas (8 kasus), 22% melibatkan korban berumur antara 12-13 tahun (7 kasus), 19% melibatkan (6 kasus yang melibatkan korban yang tidak diketahui umurnya dan 3% yang melibatkan korban berumur 14-16% (1 kasus).

Grafik 5: Kasus-kasus yang melibatkan kekerasan seksual yang dipantau oleh JSMP pada tahun 2017 berdasarkan umur



Tabel 8: Kasus yang melibatkan kekerasan seksual yang dipantau oleh JSMP pada 2017

Bentuk kasus	Pasal	Total kasus
Pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur dengan penetrasi	Pasal 177 (1) KUHP	7
Pemeriksaan	Pasal 172 KUHP	5
Pemeriksaan dengan pemberatan	Pasal 172 & 173 KUHP	4
Pelecehan seksual dengan pemberatan terhadap anak di bawah umur dengan perbuatan seksual	Pasal 177 (2) & 182 KUHP	4

Pelecehan seksual dengan pemberatan terhadap anak di bawah umur dengan penetrasi	Pasal 177 (1) & 182 KUHP	2
Pemeriksaan dengan pemberatan – Inses yang berkarakter kekerasan dalam rumah tangga	Pasal 172 & 173 KUHP & 35 UU-AKDRT	2
Percobaan, percobaan yang dapat dihukum & pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur dengan perbuatan seksual	Pasal 23, 24 & 177 (2) KUHP	1
Perbuatan seksual dengan dewasa	Pasal 178 KUHP	1
Pelecehan seksual dengan pemberatan terhadap anak dibawah umur dengan penetrasi – Inses berkarakter kekerasan dalam rumah tangga	Pasal 177 (1) & 182, 173 KUHP & 35 UU-AKDRT	1
Percobaan, percobaan yang dapat dihukum & Pemaksaan seksual	Pasal 23, 24 & 171 KUHP	1
Eksplorasi seksual terhadap pihak ketiga	Pasal 174 KUHP	1
Pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur dengan perbuatan seksual	Pasal 177 (2) KUHP	1
Pemaksaan seksual	Pasal 171 KUHP	1
Pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur dengan penetrasi – Inses yang berkarakter kekerasan dalam rumah tangga	Pasal 177 (1) & 182 KUHP & 35 UU-AKDRT	1
Total kasus kekerasan seksual		32

KECENDERUNGAN PUTUSAN DALAM KASUS YANG MELIBATKAN KEKERASAN SEKSUAL


Pada 2017 JSMP memantau bahwa pengadilan terus menghukum terdakwa yang terbukti melakukan tindak pidana yang berkarakter kekerasan seksual dengan hukuman penjara yang berat. Dalam beberapa kasus, terpidana mendapatkan hukuman penjara hingga 28 tahun. Meskipun ini merupakan satu kemajuan besar tetapi sebagian besar kasus pengadilan tidak meminta terdakwa untuk membayar ganti rugi perdata untuk korban. Pada tahun 2017, dari 47% dari 16 kasus, terdakwa tindak pidana kekerasan seksual menerima hukuman penjara. Dari 16 kasus, hanya 1 kasus yang Pengadilan meminta terdakwa membayar ganti rugi perdata untuk korban. JSMP percaya bahwa kompensasi merupakan sebuah cara untuk menjamin penyembuhan secara menyeluruh dari kerusakan moral yang telah memberikan dampak bagi korban dan membebaskan tanggungjawab sosial bagi terdakwa dan keluarganya. Kompensasi juga mengirim pesan kepada publik bahwa kekerasan seksual memakan biaya tinggi

karena selain menerima hukuman penjara, terdakwa juga berkewajiban untuk membayar kompensasi bagi korban.

Tabel 9: Putusan dalam kasus yang berkarakter kekerasan seksual yang dipantau oleh JSMP pada 2017

Bentuk putusan	Total	%
Hukuman penjara (Pasal 66 KUHP)	15	47%
Bebas	10	31%
Penangguhan Penjara (Pasal 68 KUHP)	3	9,5%
Tidak diketahui	3	9,5%
Hukuman Penjara (Pasal 66 KUHP) & Kompensasi perdata	1	3%
Total	32	100%

Grafik 6: Kecenderungan hukuman dalam kasus yang berkarakter kekerasan seksual yang dipantau oleh JSMP pada 2017



Rekomendasi

24. Panduan mengenai hukuman yang harus dirancang untuk menjamin konsistensi dalam pemberian hukuman dalam kasus kekerasan seksual. Panduan tersebut harus memuat prinsip-prinsip umum untuk pemberian hukuman dalam kasus kekerasan seksual, hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Misalnya, aturan bagi pelaku yang mengulangi perbuatan tindak pidana, panduan mengenai hukuman alternatif dan informasi mengenai bagaimana melakukan kalkulasi kompensasi perdata.
25. Pengadilan harus menerapkan kompensasi perdata selain hukuman penjara bagi terdakwa yang melakukan tindak pidana yang melibatkan kekerasan seksual

3. ANAK DALAM SISTEM PERADILAN

3.1 KASUS-KASUS YANG MELIBATKAN ANAK

Pada 2017, JSMP memantau 55 kasus yang melibatkan anak sebagai korban. Kasus-kasus ini mewakili 7% dari semua kasus pidana yang dipantau oleh JSMP.

Tindak pidana terhadap anak di bawah umur yang dipantau oleh JSMP melibatkan kekerasan psikologi, emosional atau kekerasan seksual dan penelantaran. Dari kasus-kasus tersebut yang dibawa ke Pengadilan sebagiannya adalah melibatkan kekerasan

seksual. Pada tahun 2017, 32% kasus melibatkan anak sebagai korban dalam kasus kekerasan seksual.


Grafik dibawah menunjukkan bahwa kebanyakan korban pada kasus pidana adalah anak perempuan, terhitung 54%. 15% kasus melibatkan korban laki-laki dan 5% melibatkan korban perempuan dan laki-laki.

Tindak pidana terhadap anak dibawah umur tersebut juga dirincikan berdasarkan kelompok anak dengan kategori umur. Beberapa anak tersebut berkisar 14-15 tahun (12%), anak berumur antara 5-9 tahun (28%), dan ada beberapa yang umurnya berkisar antara 12-13 tahun (12%).


Ada 65% kasus yang melibatkan anak dibawah umur yang pelakunya adalah anggota keluarga. Dalam sebagian besar kasus ini, terdakwa adalah bapak korban (41%). Terdapat 24% kasus yang tidak ada hubungan keluarga antara terdakwa dan korban anak di bawah umur, dan 11% dari kasus-kasus tersebut terdakwa adalah tetangga korban.

Grafik berikut menunjukkan bahwa anak perempuan tetap rentan dan perlu upaya intensif untuk melindungi anak-anak tersebut dan mencegah anak-anak lainnya untuk mengalami hal yang sama di masa mendatang. JSMP prihatin dengan realitas tersebut dan menuntut institusi terkait dan seluruh masyarakat untuk memberikan perhatian yang cukup untuk menghentikan tindak pidana yang melibatkan korban anak terlebih tindak pidana kekerasan seksual.

Graph 7: Grafik: Kasus pidana yang melibatkan korban anak dibawah umur yang dipantau oleh JSMP pada tahun 2017 berdasarkan gender dan umur dari korban.



Grafik 8: Kasus-kasus pidana yang melibatkan anak sebagai korban yang dipantau oleh JSMP pada 2017 berdasarkan hubungan antara korban dan terdakwa



Tabel 10: Kasus-kasus yang melibatkan anak sebagai korban (umur 0 – 16) yang dipantau oleh JSMP pada 2017

Bentuk kasus	Pasal	Total kasus
Tidak mematuhi kewajiban penafkahan	Pasal 225 KUHP	13
Penganiayaan biasa terhadap intergritas fisik	Pasal 145 KUHP & 35 UU-AKDRT	8
Pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur dengan penetrasi	Pasal 177 (1) KUHP	7
Penganiayaan biasa terhadap intergritas fisik	Pasal 145 KUHP	4


Penganiayaan terhadap anak di bawah umur berkarakter kekerasan dalam rumah tangga	Pasal 155 KUHP & 35 UU-AKDRT	4
Pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur dengan pemberatan	Pasal 177 (2) & 182 KUHP	4
Pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur dengan pemberatan	Pasal 177 (1) & 182 KUHP	3
Pembunuhan anak	Pasal 142 KUHP	2
Tidak mematuhi kewajiban penafkahan & Ketidapatuhan	Pasal 225 & 244 KUHP	1
Pembunuhan karena kelalaian	Pasal 140 KUHP	1
Pembunuhan anak & turut serta	Pasal 142 & 32 KUHP	1
Penelantaran atau pembiaran	Pasal 143 KUHP	1
Penganiayaan biasa terhadap intergritas fisik & Ancaman	Pasal 145 & 157 KUHP	1
Penganiayaan biasa terhadap intergritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga dan ancaman	Pasal 145, 35 UU-AKDRT & 157 KUHP	1
Pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur berkarater kekerasan dalam rumah tangga	Pasal 177 (1) & 182, 173 KUHP & 35 UU-AKDRT	1
Pelecehan seksual berat terhadap anak di bawah umur	Pasal 177 (2) KUHP	1
Percobaan, hukuman percobaan & pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur	Pasal 23 & 24 & 177 (2) KUHP	1
Adopsi	Pasal 1854 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata	1
Total		55

3.2 KECENDERUNGAN PUTUSAN DALAM KASUS YANG MELIBATKAN ANAK

Pada tahun 2017, pemantauan JSMP menunjukkan bahwa pengadilan memperoleh banyak kemajuan dalam hal pemberian hukuman terhadap terdakwa yang melakukan kekerasan terhadap anak. Terdapat 29% kasus, terdakwa mendapatkan hukuman penjara (16 orang terdakwa). Dari 16 kasus, 2 diantaranya dihukum dengan 28 tahun

penjara untuk tindak pidana yang dilakukan oleh ayah terhadap anak kandung perempuan yang masih dibawah umur.³⁵

Grafik 9: Kecenderungan putusan dalam kasus yang melibatkan anak yang dipantau oleh JSMP pada 2017



Terdapat perkembangan dalam hal pemberian hukuman karena pengadilan dapat memenjarakan para pelaku kriminal. Akan tetapi, JSMP memantau bahwa masih banyak kasus yang mana dakwaannya tidak mencerminkan hal-hal berhubungan dengan kasus tersebut. Studi kasus berikut ini menunjukkan kecenderungan ini dan mengarisbawahi keprihatinan tersebut.

Studi kasus³⁶

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 24 Oktober 2015 pagi, korban yang berumur 5 tahun bersama adiknya pergi ke Kios untuk membeli supermi. Ketika kembali dari kios, korban bertemu dengan terdakwa di jalan. Terdakwa menarik tangan korban, membawanya ke semak-semak dan melepaskan celana dan baju korban dan membaringkan korban di tanah, dan kemudian terdakwa mengosok penisnya pada

³⁵ Siaran Pers berjudul: Pengadilan Distrik Baucau menjatuhkan hukuman tunggal 28 tahun penjara bagi terdakwa tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur berkarakter inses - 22 Maret 17, tersedia pada: http://jsmp.tl/wp-content/uploads/2017/01/PrKazu-INSESTUAbuzuseksualhopenaprizaun-tinan28Baucau_Tetum.pdf and: Court imposes prison sentence of 28 years for crime of rape characterised as incest - 4 August 2017, available at: http://jsmp.tl/wp-content/uploads/2017/01/PrKazuINSESTUtinan28_TETUM.pdf

³⁶ Ringkasan kasus dari pengadilan Distrik Baucau dari JSMP, No. Perkara: 0004/15.BCVMS http://jsmp.tl/wp-content/uploads/2017/03/Final_SK-Baucau-Novembru-2017-hosi-xefe.pdf

vagina korban.

Korban berteriak namun terdakwa mengatakan kepada korban untuk diam dan tidak memberitahukan kepada orang lain, jika tidak terdakwa akan membunuh korban. Sementara itu, adik korban menunggu kakak perempuannya sambil duduk dan menangis. Setelah kejadian tersebut korban kembali ke rumah dan memberitahukan kejadian ini kepada ayahnya.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 177.2 KUHP mengenai pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur yang mana umur korban belum genap umur 14 tahun, dengan ancaman hukuman 5 sampai 15 tahun penjara.

Pengadilan juga memasukkan Pasal 182.1 KUHP mengenai pemberatan sebab korban masih berumur 5 tahun.

Pengadilan memberikan hukuman 13 tahun penjara kepada terdakwa. Pengadilan menemukan bahwa semua fakta yang tertera dalam dakwaan terbukti sebab terdakwa mengakui perbuatannya dan korban membenarkan fakta-fakta dan bukti diperkuat dengan laporan medis.

Dalam kasus ini JPU tidak melakukan investigasi dan tidak memilih pasal khusus. Sebenarnya ketika membuat dakwaan JPU seharusnya melakukan investigasi lebih dalam mengenai fakta-fakta hukum termasuk umur korban. Umur korban merupakan pertimbangan penentu ketika memutuskan sebuah kasus, khususnya kasus-kasus yang berkarakter kekerasan seksual. Perbedaan putusan harus diberikan berdasarkan umur korban apakah dibawah umur atau dewasa.

KUHP mengatur pasal khusus mengenai pemberatan yang mana termasuk korban dibawah umur. Pasal 182 KUHP mengenai pemberatan memuat batas hukuman minimum dan maksimal yang dinaikkan 1/3 jika korban dibawah 12 tahun. Dalam kasus ini, korban berumur 5 tahun, oleh karena itu umur tersebut benar-benar terlalu kecil dan perbuatan tersebut sangat tercela. Akan tetapi JPU tidak mengidentifikasi umur sebagai hal yang memberatkan tindakan terdakwa dan memasukkan Pasal 182 dalam dakwaannya. JSMP prihatin dengan tindakan JPU dan yakin bahwa JPU gagal dalam memilih dakwaan yang benar dan tidak memberikan pilihan putusan yang tepat kepada Pengadilan.

Meskipun demikian, JSMP menghargai kemampuan pengadilan untuk mengidentifikasi pasal yang terkait dengan pemberatan karena pengadilan juga memasukan Pasal 182.1 KUHP tentang pemberatan karena korban baru berumur 5 tahun.

Rekomendasi

26. JPU harus memilih pasal yang khusus, sehubungan dengan fakta-fakta yang

berkaitan sebagaimana diatur dalam KUHP sebagai hal-hal relevan untuk pemberatan.

3.3 PERUBAHAN KUHP – PASAL TERPISAH UNTUK TINDAK PIDANA INSES

JSMP percaya bahwa inses³⁷ merupakan sebuah tindak pidana yang sangat merusak nilai-nilai dan moral masyarakat karena merugikan dan sangat mempengaruhi perkembangan fisik, psikologi dan sosial yang berkepanjangan bagi korban. Tindak pidana yang dikategorikan sebagai inses biasanya memberikan tekanan berat bagi korban karena melibatkan seseorang yang mengeksploitasi kewenangannya dalam keluarga. Inses juga merupakan sebuah tindakan yang menyalahi kepercayaan dan menyalahgunakan kewenangan.

Berdasarkan pemantauan JSMP di pengadilan selama periode 2012-2016 terdapat 42 kasus inses. Sebagian besar korban adalah anak di bawah umur. Pada tahun 2017, JSMP memantau 4 kasus inses dan JSMP meyakini bahwa jumlah ini hanya mencerminkan sebagian kecil persentasi dari jumlah kasus inses yang sebenarnya. Tindak pidana ini sulit untuk diungkap karena ada beberapa hambatan yang dihadapi oleh korban seperti tekanan, ancaman, kurangnya informasi yang memadai dan hambatan budaya lainnya.

JSMP prihatin dengan tindak pidana inses, pada tahun 2015, JSMP bersama dengan ALFeLa, meluncurkan sebuah laporan usulan yang berjudul 'Amandamen KUHP untuk melindungi lebih baik perempuan dan anak'. JSMP meyakini bahwa KUHP saat ini belum begitu kuat untuk memberantas tindak pidana inses karena ketika seorang gadis yang berumur 14 tahun mengalami pelecehan seksual dari seorang anggota keluarga, JPU harus membuktikan bahwa terdakwa menggunakan kekerasan atau ancaman serius dan korban harus membuktikan bahwa mereka melakukan perlawanan atas penyerangan seksual tersebut.

Dalam usulan tersebut JSMP dan ALFeLa merekomendasikan agar memasukkan pasal baru yang berhubungan dengan tindak pidana inses yang mana tidak perlu didasarkan pada umur korban dan kemauan korban.

JSMP mengamati bahwa kasus kejahatan berkarakter inses semuanya telah menerima hukuman berat. Meskipun demikian JSMP berpendapat bahwa penting dan perlu untuk

³⁷JSMP menganggap inses sebagai tindak pidana yang melibatkan anggota keluarga yang berhubungan darah dan hubungan sosial lainnya seperti ayah terhadap anaknya/anak angkatnya, kakek melawan cucunya, kakak laki-laki melawan adik perempuannya, yang memiliki satu ibu atau bapak dan dalam beberapa kasus melibatkan paman atas keponakannya.

merevisi KUHP dan memasukan inses sebagai pidana khusus dalam KUHP untuk memperkuat perlindungan bagi para korban, lebih-lebih argumentasi mengenai usia dan kemauan/persetujuan.

Rekomendasi

27. Memasukkan artikel spesifik tentang inses dalam KUHP Timor-Leste yang mana tidak memerlukan pertimbangan karena persetujuan atau usia korban.

3.4 RANCANGAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK

Sebuah rancangan undang-undang mengenai Perlindungan Anak merupakan sebuah langkah positif karena mengusulkan sebuah kerangka hukum mengenai perlindungan anak. Telah banyak tahun, sistem peradilan Timor-Leste gagal menjamin dan melindungi anak-anak sesuai dengan kewajiban internasional karena tidak ada undang-undang khusus mengenai perlindungan anak. Oleh karena itu JSMP dengan senang hati menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh Kementerian Sosial dan Solidaritas (MSS). Sayangnya, sekali lagi Parlemen Nasional gagal membahas undang-undang ini karena tidak memiliki cukup waktu.

Penting bahwa ketika rancangan undang-undang ini diperkenalkan kembali kepada legislatif berikutnya, harus jelas, konsisten dan realistis sehingga dapat diterapkan secara efektif. Analisis Rancangan Undang-Undang ini menganggap penerapan praktis dari beberapa ketentuan menimbulkan beberapa pertanyaan bagi MSS dan parlemen untuk dipertimbangkan dan diperhatikan sebelum mengesahkan Rancangan Undang-Undang ini.

JSMP menganalisis Rancangan Undang-undang mengenai Perlindungan Anak dan menganggap bahwa beberapa ketentuan sangat umum dan tidak jelas. Oleh karena itu pada bulan November 2017, JSMP membuat sebuah usulan untuk meminta pertimbangan dan perhatian dari Kementerian Sosial dan Solidaritas dan anggota Parlemen Nasional sebelum mengesahkan rancangan undang-undang ini.

Dalam usulan tersebut, JSMP mempertimbangkan penerapan praktis dari beberapa ketentuan yang menimbulkan pertanyaan kepada MSS dan Parlemen Nasional. Ketentuan-ketentuan tersebut berhubungan dengan kurangnya proses konsultasi dengan entitas lokal yang bertanggungjawab atas isu-isu yang berhubungan dengan anak-anak, dan jaringan-jaringan yang berhubungan dengan perlindungan anak. JSMP prihatin mengenai beberapa isu dalam Rancangan Undang-Undang tersebut, misalnya : komunikasi/pemberitahuan wajib, otorisasi untuk melakukan intervensi, persetujuan

dari orangtua untuk pemeriksaan kesehatan tindakan perlindungan- perhatian institusional, langkah-langkah dan proses perlindungan – usia dewasa, masalah prosedural, Komisi penyuluhan antar kementerian, database pada tingkat nasional dan layanan telepon.³⁸

JSMP meminta agar rancangan undang-undang ini harus diterjemahkan ke dalam bahasa Tetun dan jika memungkinkan ke dalam bahasa Inggris agar institusi internasional yang bergerak dalam bidang hak dan perlindungan anak dapat berpartisipasi secara efektif dalam proses ini.

Selain itu, JSMP juga meminta agar setelah rancangan undang-undang tersebut diterjemahkan ke dalam bahasa Tetun, MSS harus mengorganisir konsultasi publik, khususnya dengan institusi yang bekerja pada bidang hak dan perlindungan anak. Hal ini dapat menjamin rancangan undang-undang ini benar-benar mematuhi Konvensi tentang Perlindungan Anak dan merespon kebutuhan anak-anak di Timor-Leste sehingga Undang-Undang ini dapat diterapkan dengan efektif.

Rekomendasi

28. Menyediakan terjemahan Undang-undang Perlindungan Anak dalam Tetun dan Inggris dan melakukan konsultasi public dengan institusi yang bekerja pada bidang perlindungan anak dan hak anak-anak sehingga semua orang dapat berkontribusi dalam rancangan Undang-undang yang akan benar-benar merespon kebutuhan anak-anak di Timor-Leste.
29. Menteri Solidaritas Sosial dan Komisi A Parlemen Nasional dapat menjadwalkan kembali dan membahas kembali RUU Perlindungan Anak sebagai prioritas legislatif.

4. SAKSI DALAM SISTEM PERADILAN

³⁸ Usulan JSMP kepada Parlemen Nasional, tersedia di: <http://jsmp.tl/wp-content/uploads/2013/03/Analiza-ba-Esbosu-Lei-Protesaun-Labarik-MSS-2016.pdf>

Para saksi berperan penting dalam sistem peradilan formal baik dalam kasus pidana maupun perdata karena para saksi merupakan elemen terpenting dalam pembuktian sebagaimana diatur dalam undang-undang. Biasanya para saksi adalah mereka yang mengetahui mengenai sebuah tindak pidana atau mereka yang melihat secara langsung dan mengalami sendiri (korban) mengenai suatu kejadian.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Timor Leste mengatur mengenai sarana pembuktian yang dapat dipakai dalam sebuah kasus pidana. Pasal 116.2 KUHP mengenai bukti yang dapat diterima, seperti : (a) pernyataan terdakwa; (b) pernyataan korban; (c) kesaksian dari para saksi; (d) pengakuan; (e) bukti ahli; (d) dokumen; (g) konfrontasi; (h) pemeriksaan tempat kejadian perkara; (i) rekonstruksi kejadian.

Keterangan saksi merupakan sebuah bukti penting dalam proses pidana. KUHP mengatur bahwa para saksi memiliki kewajiban untuk memberikan keterangan ketika dipanggil oleh pihak yang berkompeten, dengan pengecualian memiliki hak untuk tidak memberikan kesaksian karena halangan yang diatur dalam undang-undang. Misalnya pasal 125 KUHP mengatur mengenai penolakan sah dalam memberikan keterangan, sebagai anggota keluarga atau karena rahasia profesional sesuai dengan pasal 126 KUHP seperti perwakilan agama-agama, pengacara, dokter, wartawan, dsb.

Meskipun para saksi memiliki peranan yang sangat penting, akan tetapi seringkali para saksi dihadapkan pada macam-macam resiko seperti mendapat ancaman atau ancaman terhadap keluarganya. Kadangkala mereka dapat memberikan kesaksian namun keterangan tersebut tidak kredibel dan lengkap karena takut akan ancaman atau intimidasi terhadap saksi atau keluarganya sehubungan dengan kesaksian yang diberikan oleh saksi kepada Pengadilan untuk membantu pengadilan dalam memberikan keadilan. Selain dari itu, ada kemungkinan besar untuk para saksi tidak memberikan informasi yang benar kepada Pengadilan. Jika seorang saksi memberikan informasi palsu, saksi dapat dituntut sesuai dengan pasal 279 KUHP.

Hal-hal inilah yang biasanya membuat para saksi merasa tidak aman dan nyaman untuk menampakkan diri di Pengadilan karena mereka tidak percaya bahwa ada undang-undang yang akan melindungi mereka dan mereka menghindari untuk mengambil resiko dalam mematuhi undang-undang karena tidak ada langkah-langkah perlindungan yang memadai, walaupun telah ada Undang-Undang perlindungan saksi yang telah diberlakukan pada tahun 2009.

4.1 TINDAKAN-TINDAKAN DALAM UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN SAKSI UNTUK MEMBERIKAN PERLINDUNGAN BAGI PARA SAKSI DAN KORBAN

Undang-undang No. 2/2009 mengenai Perlindungan Saksi diberlakukan pada tahun 2009. Undang-undang mengenai Perlindungan Saksi mengatur mengenai penerapan

tindakan-tindakan dalam perlindungan para saksi baik dalam proses pidana maupun perdata, ketika kehidupan dari saksi, integritas fisik dan psikis, kebebasan atau harta yang bernilai besar dapat dalam bahaya karena berkontribusi dalam memberikan bukti dari fakta-fakta yang ada untuk menemukan kebenaran materil yang mana merupakan obyek dari proses tersebut.

Tindakan perlindungan dalam undang-undang ini termasuk menyembunyikan para saksi dengan menutupi gambar atau merubah suaranya, memberikan keterangan melalui telekonferensi, atau menggunakan lokasi lain untuk memberikan kesaksian yang memungkinkan memasang alat-alat teknis yang diperkukan, dan membatasi akses terhadap tempat dimana digunakan untuk memberikan keterangan atau kesaksian.

JSMP berpikir bahwa tindakan-tindakan perlindungan ini tidak membutuhkan sumber dana yang banyak untuk dijalankan, yang penting pengadilan dan institusi terkait membuat rencana dan strategi institusional untuk menerapkan tindak-tindakan tersebut. Sayangnya, selama pemantauan JSMP, JSMP tidak melihat pengadilan menerapkan tindakan-tindakan tersebut secara memadai.

Dalam laporan sektor peradilan sebelumnya, JSMP terus meminta perhatian dari entitas terkait dan pengadilan untuk menerapkan tindakan perlindungan praktis seperti menghindari membawa saksi dan korban dalam kendaraan yang sama dengan terdakwa.

Selain tindakan perlindungan yang disebutkan dalam Undang-undang Perlindungan Saksi, JSMP berpikir bahwa penting untuk membangun sebuah ruangan yang terpisah yang aman bagi para korban dan saksi di pengadilan ketika mereka sedang menunggu proses persidangan di Pengadilan. Menurut pemantauan JSMP sampai pada tahun 2017, Pengadilan Distrik Baucau dan Dili tidak memiliki ruang khusus yang aman bagi korban dan saksi. Oleh karena itu ketika korban atau saksi ke persidangan, mereka duduk bersama dan duduk berhadapan dengan terdakwa dan keluarga terdakwa yang hadir di pengadilan. Ada kemungkinan bahwa ketika ada kontak langsung antara para saksi dengan terdakwa dan keluarga terdakwa, secara psikologis bisa berdampak pada para saksi termasuk pada kasus-kasus yang melibatkan korban sebagai saksi untuk diri sendiri, dan hal ini membuat mereka merasa takut. Tekanan, intimidasi dan ketakutan akan mempengaruhi mereka ketika memberikan kesaksian atau keterangan.

Pemerintah belum memiliki kebijakan yang jelas untuk memprioritaskan penerapan undang-undang ini agar mendirikan fasilitas berdasarkan ketentuan dari undang-undang ini, dalam hal melindungi para saksi sesuai dengan tindakan perlindungan yang diatur dalam undang-undang ini. Akan tetapi, JSMP mengamati bahwa pada bulan Januari dan Februari 2017, Pengadilan mencoba berbagai cara untuk melindungi para saksi ketika mereka memberikan kesaksian di Pengadilan. Misalnya dalam persidangan

kasus penganiayaan berat dan percobaan pembunuhan. Pengadilan mendengarkan keterangan saksi di hari yang berbeda dengan persidangan untuk mendengarkan keterangan terdakwa. Selain hari persidangan yang berbeda, pengadilan juga tidak melakukan identifikasi para saksi atau melindungi identitas dan alamat dari para saksi berdasarkan permohonan dari saksi yang disampaikan melalui JPU.

Selain itu, pada bulan Maret dan November 2017, JSMP mengamati 2 kasus kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur di Pengadilan Distrik Baucau. Pengadilan meminta agar terdakwa meninggalkan ruang sidang ketika mendengarkan keterangan korban dan saksi. Ini merupakan sebuah cara untuk mengurangi perasaan trauma korban dan menjamin korban dan saksi dapat memberikan keterangan dengan bebas dan nyaman. Dari 2 kasus ini, sala satu kasus merupakan tindak pidana inses yang melibatkan ayah terhadap anak perempuan kandung yang berumur 13 tahun. Kasus lainnya, melibatkan terdakwa seorang tetangga terhadap anak berumur 5 tahun.

JSMP menganggap bahwa ini merupakan sebuah kemajuan dari Pengadilan dalam hal memberikan perlindungan bagi para saksi untuk mencegah resiko atau bahaya bagi saksi dan untuk berkontribusi dalam menemukan kebenaran berdasarkan fakta-fakta yang terjadi dan menjamin perlindungan berdasarkan undang-undang. Selain itu dapat mendorong dan memotivasi kolaborasi dari para saksi dalam proses peradilan formal.

JSMP juga mendorong pengadilan lainnya agar melindungi para saksi melalui pemisahan persidangan dari para terdakwa.

Rekomendasi

30. JSMP terus mendorong Pemerintah untuk segera mengambil langkah untuk menerapkan Undang-Undang Perlindungan Saksi melalui alokasi dana untuk peralatan berdasarkan tindakan-tindakan yang diatur dalam undang-undang ini.
31. JSMP merekomendasikan kepada Pengadilan untuk menerapkan langkah-langkah yang sama untuk melindungi para saksi dan korban dari pemaksaan, ancaman atau kekerasan.

5. KASUS-KASUS YANG MELIBATKAN PEJABAT NEGARA

5.1 PUTUSAN YANG DIJATUHKAN OLEH PENGADILAN TINGGI DALAM KASUS YANG MELIBATKAN PEJABAT NEGARA

DOMINGOS DOS SANTOS CAERO, MANTAN SEKRETARIS NEGARA PEKERJAAN UMUM DAN KORDINATOR REGIONALNYA

Fakta-fakta hukum

Pada tanggal 20 Juli 2017, Pengadilan Tinggi menjatuhkan putusannya atas sebuah upaya banding yang dilakukan oleh terdakwa Domingos dos Santos Caero, mantan Sekretaris Negara untuk urusan Pekerjaan Umum, dan Jose Augusto dos Santos Freitas, Direktur Regional untuk Pekerjaan Umum dengan hukuman 3 tahun 6 bulan penjara. Terdakwa Domingos Caero juga dihukum oleh Pengadilan untuk membayar biaya perkara sebesar US\$150.00. Pengadilan Tinggi menganggap kedua terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana pengelolaan tidak benar sehubungan dengan proyek pembangunan jalan raya pedesaan di Desa Cova di perbatasan, Kotamadya Bobonaro.

Sebelumnya JPU mendakwa para terdakwa dengan tindak pidana penyalahgunaan wewenang sesuai dengan pasal 297 KUHP,³⁹ dan tindak pidana keterlibatan ekonomi dalam usaha yang diatur dalam pasal 299 KUHP yang sebelumnya terbukti bersama dengan tindak pidana pengelolaan tidak benar oleh Pengadilan Distrik Suai sebagai Pengadilan Tingkat Pertama. Akan tetapi, Pengadilan Tinggi membatalkan pidana keterlibatan ekonomi dalam usaha dan tetap dengan tindak pidana pengelolaan tidak benar.

³⁹ Pasal 297 KUHP mengenai penyalahgunaan kekuasaan mengatakan bahwa: seorang pejabat yang menyalahgunakan atau melanggar kekuasaan yang melekat pada jabatan, dengan niat untuk memperoleh, untuk diri sendiri atau orang lain, keuntungan tidak sah atau merugikan orang lain diancam pidana 1 sampai 4 tahun penjara, jika tidak ada ketentuan hukum lain yang mengatur pidana lebih berat

JPU mendakwa bahwa pada tahun 2009, negara menyediakan dana sebesar US\$212,500.00 bagi sebuah proyek pembangunan jalan raya pedesaan dari desa Cova ke perbatasan. Tahap pertama, para terdakwa menggunakan uang sebesar US\$135,300.03 untuk membayar pembangunan jalan raya tersebut termasuk buruh, namun jalan raya tersebut tidak selesai. Kemudian para terdakwa meminta satu perusahaan untuk memperbaiki jalan raya tersebut namun tetap tidak selesai. Para terdakwa membayar perusahaan tersebut dengan uang sebesar US\$9,000.00. Para terdakwa mengembalikan uang sisa kepada negara sebesar US\$25,000.00.

JPU mendakwa terdakwa Domingos dos Santos Caero melanggar pasal 274 KUHP mengenai pengelolaan tidak benar dan Pasal 297 KUHP mengenai penyalahgunaan wewenang. Sementara itu, terdakwa José Freitas JPU mendakwa melanggar pasal 303 KUHP mengenai pemalsuan dokumen atau laporan teknis dan pasal 299 KUHP tentang keterlibatan ekonomi dalam usaha.

Selama pemeriksaan alat bukti, terdakwa José Freitas menerangkan bahwa ia hanya merupakan seorang teknik untuk jalan raya pedesaan dan tidak mengetahui mengenai persoalan tersebut dan juga tidak pernah bertemu dengan supervisor Pekerjaan Umum Maliana dan tidak melakukan kontrak dengan negara. Terdakwa kemudian mengatakan bahwa ia juga tidak memiliki hubungan langsung dengan terdakwa Domingos dos Santos Caero.

Terdakwa Domingos dos Santos Caero mengatakan bahwa ia mengawasi proyek tersebut tetapi atas izin dari Perdana Menteri (mantan Perdana Menteri, Xanana Gusmão), sesuai dengan pasal 44 mengenai Aturan Darurat. Terdakwa mengatakan bahwa ia tidak mengetahui atau bertanggungjawab pada Direktorat Keuangan dan pembayaran.

Dalam tuntutan akhir, JPU meminta kepada Pengadilan untuk menghukum kedua terdakwa dengan pidana penjara 10 tahun atau lebih. Sementara itu, tim pembela memohon kepada pengadilan untuk memberikan keadilan bagi para terdakwa karena para terdakwa mengakui semua fakta dalam tindak pidana tersebut.

Pada tanggal 24 Oktober 2015, Pengadilan Distrik Suai membuktikan bahwa kedua terdakwa terlibat dalam tindak pidana pengelolaan tidak benar, penyalahgunaan wewenang, keterlibatan ekonomi dalam usaha dan pemalsuan dokumen atau laporan teknis terhadap negara melalui Kementerian Pekerjaan Umum. Pengadilan menyimpulkan kasus tersebut dan menjatuhkan hukuman 10 tahun penjara bagi terdakwa Domingos Caero dan membayar biaya perkara sebesar US\$ 200.00 dan untuk terdakwa José Freitas, pengadilan menjatuhkan hukuman 12 tahun penjara dan membayar biaya perkara sebesar US\$ 150.00.

Fakta-fakta hukum

Pada tanggal 20 Juli 2017, Pengadilan Tinggi mengeluarkan putusannya dan menghukum terdakwa João Cancio Freitas 4 tahun 6 bulan penjara dan membayar kompensasi perdata kepada Negara sebesar US\$1,410,000.00. Pengadilan Tinggi menganggap terdakwa João Cancio bersalah melakukan tindak pidana pengelolaan tidak benar sehubungan dengan proyek Televisi dan Radio Pendidikan ketika terdakwa menjabat sebagai Menteri Pendidikan pada tahun 2009.

Sementara itu, terdakwa Tarcizio do Carmo, Direktur Nasional untuk urusan Keuangan, Pengadaan, Logistik dan Administrasi dalam Kementerian Pendidikan pada waktu itu, Pengadilan Tinggi, membebaskannya dari semua tuntutan karena Pengadilan Tinggi tidak menemukan bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa terlibat dalam melakukan tindak pidana pengelolaan tidak benar.

Pengadilan Tinggi merubah kualifikasi hukum dari tindak pidana partisipasi ekonomi dalam usaha, (sebagaimana diatur dalam Pasal 299 KUHP⁴⁰) (yang mana sebelumnya didakwa oleh JPU dan dibuktikan oleh Pengadilan Distrik Dili sebagai pengadilan tingkat pertama) ke tindak pidana pengelolaan tidak benar sebagaimana diatur dalam Pasal 274 KUHP.⁴¹

Sehubungan dengan putusan ini, pembela melakukan banding luar biasa mengenai peninjauan putusan dari Pengadilan Tinggi karena pembela tidak puas dengan putusan Pengadilan Tinggi yang merubah kualifikasi hukum tanpa mendengarkan argumentasi dari pembela sehubungan dengan perubahan tersebut.⁴²

Sebelumnya JPU mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi karena tidak setuju dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama pada 20 Juli 2015 dimana menghukum terdakwa João Cancio dengan hukuman 7 tahun penjara dengan kompensasi perdata kepada

⁴⁰ Pasal 299 (1) seorang pejabat, yang karena jabatannya, tidak diperbolehkan melibatkan diri dalam kontrak atau transaksi atau kegiatan lain, memanfaatkan jabatannya untuk memperoleh untuk diri sendiri atau orang lain, secara langsung maupun melalui pihak ketiga, keuntungan materiil atau perolehan ekonomi lainnya yang tidak sah, dan oleh karena itu merugikan kepentingan publik yang dikelola, diawasi, dilindungi atau dilaksanakan karena jabatannya, diancaman pidana penjara 2 sampai 8 tahun.

⁴¹ Pasal 274 (1) Barang siapa, yang bertanggungjawab untuk mengatur atau mengelola kepentingan, jasa atau harta orang lain, bahkan apabila merupakan mitra perusahaan atau badan hukum yang memiliki harta, kepentingan atau jasa tersebut, dengan sengaja melanggar aturan penguasaan dan pengelolaan atau melakukan penganiayaan berat atau kewajiban yang melekat pada jabatannya, yang menimbulkan kerugian ekonomi, yang besar diancaman pidana penjara 1 sampai 4 tahun. (2) Jika harta, kepentingan atau jasa yang disebutkan dalam ayat sebelumnya dimiliki Negara, perusahaan pelayanan umum, koperasi atau perhimpunan rakyat, maka pelaku diancam pidana penjara 2 sampai 6 tahun. (3) pidana yang sama dapat diterapkan pada barang siapa, yang seharusnya hanya boleh ditangani dalam lingkungnya dan untuk keperluan khusus pengelolaan harta milik pihak ketiga.

⁴² Surat kabar Diariu Timor Post, Halaman 1 dan 23, Senin, 24 Juli 2017 berjudul Pengacara João Cancio tidak setuju dengan putusan Pengadilan Tinggi!

negara sebesar US\$500,000.00 dan membayar biaya perkara sebesar US\$100.00. Sementara itu, sehubungan dengan terdakwa Tarcizio do Carmo, pengadilan tingkat pertama menghukumnya dengan 3 tahun 6 bulan penjara dari 8 tahun yang dituntut oleh JPU, dan kompensasi perdata sebesar US\$200,000.00 dan juga membayar biaya perkara sebesar US\$50.00. Menurut JPU, hukuman dan ganti rugi perdata yang dijatuhkan oleh Pengadilan Distrik Dili kurang dari kerugian yang dialami oleh Negara karena peralatan untuk proyek tersebut sama sekali tidak digunakan. JPU dalam tuntutanannya menganggap bahwa tindakan kedua terdakwa menyebabkan negara mengalami kerugian sebesar US\$1,410,000.00.

Sementara itu pembela mengajukan banding karena tidak setuju dengan putusan dari Pengadilan Tingkat Pertama dan mengatakan bahwa kliennya tidak melakukan tindak pidana partisipasi ekonomi dalam usaha.

Pengadilan Tingkat Pertama menemukan bahwa para terdakwa tidak mengikuti proses tenderisasi sesuai dengan Undang-Undang Pengadaan karena langsung memberikan pada perusahaan Larakia dari Darwin untuk menangani proyek mendirikan Televisi dan Radio Pendidikan. Hal ini berarti bahwa kedua terdakwa tidak memberikan kesempatan kepada perusahaan lainnya untuk berkompetisi dalam tender tersebut dan kedua terdakwa terbukti menyebabkan negara mengalami kerugian sebesar US\$1,410,000.00 dan menyediakan fasilitas yang tidak berfungsi yang berarti bahwa anak-anak tidak dapat mengakses, menonton atau mendengar TV dan Radio Pendidikan.

Sebelum menyimpulkan kasus ini, Pengadilan Tingkat Pertama melalui hakim panel menorientasikan kepada JPU untuk melakukan investigasi baru terhadap saksi Agostu Barros sebagai Kepala Staff pada Kementerian Pendidikan, Paulo Asis Belo sebagai wakil Menteri Pendidikan dan dua orang penasehat internasional karena mereka dicurigai terlibat dalam kasus ini.

JSMP telah melakukan konfirmasi dengan JPU sehubungan dengan instruksi untuk melakukan investigasi terhadap orang-orang yang diidentifikasi oleh Pengadilan. Akan tetapi, setelah menerima putusan Pengadilan Tinggi yang membuktikan bahwa terdakwa João Cancio Freitas adalah satu-satunya yang terlibat dalam tindak pidana pengelolaan tidak benar dan menaikan jumlah kompensasi yang mana terdakwa harus membayar kepada Negara, pihak Kejaksaan memutuskan untuk mengarsipkan proses terhadap orang-orang yang sedang diinvestigasi.

Sebelumnya, pada bulan September dan Oktober 2014 Pengadilan Distrik Dili telah menyidangkan kasus yang melibatkan Menteri Pendidikan ini sampai pada tahap pemeriksaan alat bukti dan mendengarkan para saksi. Akan tetapi proses ini harus ditangguhkan karena hakim internasional yang memimpin kasus ini dan JPU internasional untuk kasus ini dikeluarkan dari Timor-Leste, sesuai dengan resolusi

Parlemen Nasional pada Oktober 2014 yang memaksa keluar staff dan penasehat internasional yang bekerja di sistem pengadilan. Oleh karena itu, Pengadilan harus menjadwalkan kembali persidangan untuk semua kasus yang melibatkan hakim atau JPU internasional, seperti juga terjadi pada kasus ini.

Pengadilan tidak dapat menjadwalkan sidang lanjutan untuk kasus ini dalam kurun waktu 30 hari dari sidang terakhir pada Oktober 2014. Pengadilan baru bisa menjadwalkan persidangan pada bulan Mei 2015, setelah 7 bulan. Oleh karena itu, menurut pasal 250.5 KUHAP mengenai kelanjutan dalam persidangan mengatur bahwa sidang yang dihentikan atau ditunda harus dibuka kembali dalam kurun waktu 30 hari, kalau tidak semua bukti yang telah disampaikan akan dinyatakan hilang dan tidak sah.⁴³ Sesuai dengan ketentuan ini, kasus ini harus disidangkan kembali karena bukti yang dihasilkan sebelumnya telah hilang validitasnya/efektifitasnya. Pengadilan menyidangkan kembali kasus ini pada Mei 2015 dan menjatuhkan hukuman pada tanggal 20 Juli 2015.

Komentar

JSMP menyambut baik putusan Pengadilan Tinggi dalam menjatuhkan putusan dalam kasus korupsi yang melibatkan pejabat negara seperti João Cancio, yang merupakan mantan Menteri Pendidikan dan Domingos dos Santos Caero, yang merupakan mantan Sekretaris Negara untuk urusan Pekerjaan Umum. Meskipun, putusan-putusan ini memakan waktu lebih dari 2 tahun, tetapi Pengadilan Tinggi dapat menyimpulkan kasus-kasus ini dan mengakhiri ketidakpastian mengenai upaya banding dalam kasus korupsi yang telah tertunda beberapa tahun di Pengadilan Tinggi. Selain itu, Pengadilan Tinggi juga memutuskan agar para terdakwa membayar kerugian negara sebagai konsekuensi dari perbuatan para terpidana.

JSMP percaya bahwa Pengadilan Tinggi memiliki kewenangan dan legitimasi untuk merubah kualifikasi hukum namun perlu disampaikan kepada Kejaksaan dan pembela atau pengacara. Sesuai dengan pasal 274⁴⁴ KUHAP mengenai perubahan kualifikasi hukum, pengadilan perlu memberitahukan kepada JPU dan Pembela Umum, atau dalam kasus ini pengacara terdakwa sebelum memberikan putusan. Sayangnya, dalam kasus ini Pengadilan Tinggi tidak mematuhi syarat-syarat dalam pasal ini. Pengadilan Tinggi harus mematuhi pasal ini, dengan demikian tidak menimbulkan kebingungan dan ketidakpuasan para pihak.

⁴³ Pasal 250 (5) Sidang yang dihentikan atau ditunda harus dibuka kembali dengan melanjutkan tindakan prosedural terakhir yang dilaksanakan; namun semua bukti yang telah disampaikan akan dinyatakan tidak sah apabila sidang tidak dapat dibuka kembali dalam 30 hari.

⁴⁴ Pasal 274 KUHAP mengenai "Apabila pengadilan berpendapat bahwa fakta-fakta yang termuat dalam surat dakwaan harus diberi klasifikasi hukum yang berbeda dengan apa yang disebutkan dalam surat dakwaan, walaupun hal ini meningkatkan batasan maksimum untuk hukuman yang diancam, maka pengadilan harus melaporkan fakta tersebut kepada JPU dan pembela, dan apabila dimohon, memberi mereka waktu tertentu untuk menyiapkan tanggapan prosedural".

Sebagaimana telah dibahas di Bagian Pengadilan Tinggi, JSMP telah menekankan pentingnya pemeriksaan ulang pada alat bukti melalui sebuah persidangan yang terbuka, sehingga para pihak atau perwakilannya seperti Kejaksaan dan pembela dapat memahami dengan benar proses dalam kasus ini. Pemufakatan yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi tanpa kehadiran para pihak, berpotensi menimbulkan ketidakpuasan para pihak karena permufakatan tersebut hanya dilakukan di antara para hakim. Hal ini merupakan sebuah reaksi yang masuk akal dan dapat membuat mereka kaget karena mereka tidak memahami proses tersebut dan tidak mengerti alasan dari Pengadilan Tinggi dalam membuat perubahan. Pengadilan harus menjamin bahwa semua keputusan, jika memungkinkan dilakukan dengan kehadiran para pihak atau paling tidak perwakilannya agar prinsip mengenai peradilan yang adil dapat dipatuhi sebagaimana dijamin dalam Pasal 34 Konstitusi Timor Leste.

JSMP merekomendasikan ke depannya, Pengadilan Tinggi perlu mendengarkan para pihak ketika memeriksa kembali bukti-bukti yang ada sehingga para pihak dapat memahami dengan benar kasus mereka, mengerti dan menerima informasi yang layak mengenai alasan mengapa mereka kalah atau menang dalam perkara.

PERSIDANGAN TERHADAP TERDAKWA TIAGO GUERRA DAN TAMMY GUERRA

Fakta-fakta hukum

JPU mendakwa bahwa pada tahun 2010 Pemerintah Norwegia melalui mekanisme kerjasama bilateral internasional, memberikan bantuan teknis dan keuangan kepada Pemerintah Republik Demokratik Timor-Leste untuk rekrutamentu professional. Terdakwa Bobby Boye,⁴⁵ dipekerjakan pada mekanisme ini sebagai penasehat internasional pada Kementerian Keuangan, khususnya pada bidang perpajakan petroleum, selama 1 tahun yang berakhir pada Juni 2011. Akan tetapi karena Kementerian Keuangan terus memerlukan bantuan untuk Pemulihan dan Likuidasi Pajak Petroleum (recovery and liquidation of petroleum tax), Direktorat Perpajakan memutuskan untuk membuat kontrak baru dengan terdakwa Bobby Boye. Terdakwa Bobby Boye juga bertindak atas rancangan kesepakatan yang berhubungan dengan syarat-syarat kontrak, kompetensi dan otoritas untuk melakukan negosiasi dengan perusahaan petroleum yang mengatur pengumpulan pajak pada laut Timor. Bobby Boye tinggal di sebuah rumah yang berdekatan dengan terdakwa Tiago Guerra dan

⁴⁵ Pada tahun 2013, ketika tinggal di Amerika, Bobby Boye ditangkap oleh FBI dan diinvestigasi atas wire fraud dan konspirasi. Dakwaan ini berhubungan dengan didirikannya perusahaan palsu "Opus & Best" saat sedang bekerja sebagai penasehat pajak pada Kementerian Keuangan. Pengadilan Federal menemukan bahwa Boye telah memberikan kontrak kepada "Opus & Best" senilai US\$8 miliar dari Timor-Leste untuk merancang pelayanan. Boye diperintahkan untuk membayar \$3.51 miliar kepada Pemerintah RDTL.

istrinya Tammy Guerra. Pada tahun 2011, Tiago Guerra bekerja pada perusahaan Digicel.

Pada tahun 2011 terdakwa Tiago Guerra mendirikan sebuah perusahaan yang bernama Olive Unipessoal Lda di Timor-Leste dengan kegiatan utamanya adalah memberikan nasehat. Pada tahun 2011, terdakwa Tammy Guerra mendirikan sebuah perusahaan di Macau yang juga memiliki kegiatan utamanya adalah memberikan nasehat bisnis dan layanan konsultan. Nama perusahaannya adalah Olive Consultancy Company Limited di Macau.

Pada tanggal 03 Desember 2011, terdakwa Bobby Boye meminta DOF Subsea-Norway untuk mentransfer uang sebesar US\$ 859,706.30 ke dalam rekening SIMONSEN Lawyers Firm DA. Ia meminta DOF Subsea-Norway untuk mentransfer uang tersebut melalui Olive Consultancy Company Limited (Macau) milik Tammy Guerra, melalui Bank BNU di Macau. Olive Consultancy Company Limited mendapatkan \$10,000 sebagai agen wasiat untuk transaksi ini.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa para terdakwa masing-masing Tiago Guerra dan Chang Fong-Fong (Tammy Guerra) melanggar pasal 295 (1) dan (3) KUHP mengenai tindak pidana penggelapan, Pasal 303 KUHP mengenai tindak pidana pemalsuan dokumen atau laporan teknis dan pasal 313 (a), (b) dan (c) KUHP mengenai pencucian uang.

Proses di Pengadilan

Selama pemeriksaan bukti, para terdakwa Tiago Guerra dan Tammy Guerra memilih untuk menggunakan hak untuk diam.

Saksi Monica Rangel sebagai Direktur perpajakan membenarkan fakta-fakta yang berhubungan dengan utang dan kehilangan uang. Akan tetapi ia bersaksi bahwa ia tidak begitu memahami bagaimana para terdakwa dapat mencuri uang tersebut sebab terdakwa Bobby Boye melakukan banyak bisnis melalui e-mail yang mana saksi tidak membacanya (ia mengakui bahwa ia tidak membaca semua e-mailnya). Saksi terus memberikan keterangan bahwa ia tidak mengenal para terdakwa namun tahu mengenai perusahaan Olive Consultancy, karena saksi yang bertanggungjawab atas pembayaran pajak tersebut.

Saksi lain, Pascoela Maria Caero, yang merupakan Kepala Divisi Pengawasan Perbankan bersaksi bahwa pada tahun 2011, terdakwa Tammy Guerra melakukan dua kali melakukan transaksi ke orang yang tidak teridentifikasi pada sistem perbankan. Pertama terdakwa mentransfer uang sebesar US\$805,000.00 dan kedua terdakwa mentransfer uang sebesar US\$402,000.00. Terdakwa melakukan dua transaksi tersebut

dari Kantor Pengacara SIMONSEN Lawyers Firm DA kepada Perusahaan Olive Consultancy Company Limited.

Saksi Pascoela Maria Caero terus menjelaskan bahwa orang tersebut tidak dapat diidentifikasi karena sistem BNU atau karena permintaan dari pemilik uang atau orang yang melakukan transfer. Akan tetapi, kesimpulan saksi bahwa terdakwa yang mentransfer uang tersebut.

Sementara itu, terdakwa melalui pembelanya mengatakan bahwa dua kali pentransferan tersebut ditujukan kepada Bobby Boye sebesar US\$895,000.00 dan Perusahaan Toxen company di Jerman sebesar US\$402,000.00. Selain itu, pengadilan juga memeriksa beberapa kwitansi yang berhubungan dengan transfer uang yang dilakukan oleh terdakwa Bobby Boye kepada terdakwa Tammy Guerra sebesar US\$10,000 termasuk kwitansi transfer lainnya dari terdakwa Tammy Guerra kepada terdakwa Bobby Boye sebesar US\$ 895,000.00 dan kepada perusahaan Toxen Company di Jerman sebesar US\$402,000.00.

Putusan Pengadilan Distrik Dili

Pada tanggal 28 Juli 2017, Pengadilan Distrik Dili mengumumkan putusannya untuk kasus ini dan menghukum terdakwa Tiago Guerra dan terdakwa Chan Fong-Fong Guerra (Tammy Guerra) dengan hukuman 8 tahun penjara dan kedua orang terdakwa diperintahkan untuk membayar kompensasi sebesar US\$859,000.00 kepada Negara Timor-Leste.

Setelah putusan dijatuhkan, terdakwa Tiago Guerra dan terdakwa Tammy Guerra melalui perbelanya mengajukan banding kepada Pengadilan Tinggi karena mereka tidak menerima putusan Pengadilan Distrik Dili tersebut. Akan tetapi, sebelum Pengadilan Tinggi dapat meninjau substansi dari banding yang diajukan, kedua orang terdakwa masing-masing Tiago Guerra dan Fong Fong Guerra melarikan diri dari Timor-Leste ke Australia dengan sebuah perahu dari Betano, Distrik Manufahi. Diduga bahwa kedua terdakwa Tiago dan Tammy Guerra dibantu oleh tiga orang berkewarganegaraan Timor-Leste dan Portugal yang merupakan pemilik perahu tersebut. Otoritas Australia di Darwin menahan para terdakwa namun akhirnya para terdakwa diserahkan kepada Portugal.

Komentar

Kasus ini menimbulkan keprihatinan dan berbagai reaksi sejak awal ketika otoritas polisi dan imigrasi menangkap para terdakwa dan menyita paspor mereka di Bandar Udara Internasional Nicolau Lobato, di Dili pada tanggal 18 Oktober 2014, dan melarang mereka meninggalkan Timor-Leste. Kemudian dilakukan sidang pemeriksaan dan pengadilan menerapkan tahanan sementara kepada terdakwa Tiago Guerra. Terdakwa ditahan selama 8 bulan sampai pada tanggal 16 Juni 2015, sebelum Pengadilan Tinggi

merubah tindakan pembatas dari penahanan sementara ke tahanan rumah dan melaporkan diri setiap minggu di pengadilan.

Ada banyak keprihatinan selama proses ini berlangsung, mulai dari persoalan kurangnya bukti yang kuat untuk mendakwa para terdakwa, juga kurangnya sumber daya, penahanan yang begitu lama tanpa ada tuntutan, dan kualitas penerjemahan selama proses ini. Selain itu, ada penolakan serius terhadap fakta-fakta dalam dakwaan yang tidak mendasar dan pernyataan para saksi yang bertentangan dan tidak konsisten.

Mantan Presiden, Dr. Jose Ramos Horta, juga menyampaikan keprihatinannya untuk kasus ini. Dr. Ramos Horta mengatakan bahwa ia mengikuti proses ini dari awal dan tahu bahwa terdakwa (Tiago Guerra) adalah orang jujur dan selalu membantu Timor-Leste. Ramos Horta menganggap bahwa para terdakwa adalah korban dari Bobby Boye. Ia berharap bahwa Kejaksaan dan Pengadilan dapat dengan cepat memproses kasus ini dan menyimpulkan proses tersebut bagi para terdakwa. Selain itu, ketika Pengadilan Distrik Dili menjatuhkan putusannya⁴⁶ dan menghukum terdakwa Tiago Guerra dan Tammy Fong Fong, dalam sebuah wawancara dengan Lusa, Dr. Ramos Horta mengatakan bahwa "ini merupakan hari menyedihkan bagi keadilan di Timor-Leste."⁴⁷ Meskipun demikian ia percaya bahwa Pengadilan Tinggi dapat memulihkan keadilan dalam kasus ini.

Situasi tersebut menjadi lebih rumit ketika para terdakwa melarikan diri secara illegal pada tanggal 7 November 2017 dengan menggunakan sebuah perahu keluar dari Timor-Leste dan kembali ke Portugal melalui Darwin, Australia. Diduga bahwa ada beberapa orang yang membantu para terdakwa melarikan diri dari Timor-Leste termasuk tuduhan terhadap Kedutaan Portugal di Timor-Leste bahwa kedutaan yang telah memberikan paspor Portugis kepada kedua terdakwa sehingga mereka dapat melarikan diri dari Timor-Leste.

Keadaan ini terus menunjukkan ketidakefektifan sistem peradilan Timor-Leste dan kelemahan yang perlu diselesaikan secepatnya untuk menjamin kepercayaan publik pada sistem peradilan yang efektif, bermartabat dan berkemampuan untuk mengelola dan menjamin keadilan bagi semua orang. Kasus ini juga menunjukkan keprihatinan lain mengenai kepercayaan para terdakwa terhadap kemampuan sistem peradilan Timor-Leste untuk memberikan keadilan. Di lain pihak, kasus ini juga menimbulkan pertanyaan bagi publik yang mana seringkali tidak mendapat jawaban yang cukup

⁴⁶ Reaksi yang sama diberikan oleh tim pengacara Tiago Guerra dan Tammy Guerra sehubungan dengan publikasi Ringkasan Kasus JSMP yang diterbitkan melalui emailing list ETAN (info@etan.org). (East Timor and Indonesia Action Network), 24 October 2017.

⁴⁷ The Guerra Case - Contempt of the East Timorese Judiciary from as far as Europe: <http://www.easttimorlawandjusticebulletin.com/2017/11/the-guerra-case-contempt-of-east.html>

mengenai orang-orang yang melarikan diri dari proses pengadilan dengan begitu gampang, tanpa ada upaya-upaya untuk mencegah kejadian serupa terulang kembali di masa mendatang.

JSMP merekomendasikan bahwa di masa mendatang, harus ada kordinasi yang lebih efektif antara institusi relevan seperti pengadilan, imigrasi dan PNTL untuk menjamin keadilan berjalan sesuai dengan prosedur.

JSMP juga prihatin mengenai kualitas penerjemahan selama persidangan. Dalam kasus ini pengadilan hanya menyediakan satu orang penerjemah untuk memfasilitasi terjemahan dari bahasa Tetum, Portugis dan Inggris. Penerjemah mengalami kesulitan untuk menerjemahkan dengan baik selama proses persidangan berlangsung khususnya istilah-istilah hukum dalam bahasa Tetum, Portugis dan Inggris sehingga menyulitkan aktor pengadilan termasuk para pihak yang terlibat dalam kasus tersebut untuk memahami semua proses dengan baik. Situasi ini makin sulit karena hanya satu penerjemah yang harus menerjemahkan secara bersamaan antara tiga bahasa yang berbeda pada kasus yang rumit.

JSMP merekomendasikan kepada pengadilan untuk merekrut para penerjemah dalam bahasa lainnya dan meningkatkan pengetahuan para penerjemah mengenai istilah hukum untuk menjamin proses persidangan dapat berjalan dengan kredibel dan menghindari persepsi-persepsi negatif terhadap kasus-kasus yang dibawa ke pengadilan.

6. KESIMPULAN

Laporan ini bertujuan untuk memberikan informasi yang berguna bagi publik mengenai kemajuan yang dicapai oleh sektor peradilan Timor-Leste, dan tantangan-tantangan yang dihadapi pada tahun 2017.

Pada tahun 2017 sektor peradilan Timor-Leste terus menunjukkan beberapa kemajuan penting dan juga menghadapi beberapa tantangan. Tantangan-tantangan tersebut termasuk kurangnya dana untuk Pengadilan Tinggi, tetap menggunakan bahasa Portugis dalam proses hukum, dan tidak ada penerjemah dalam bahasa lokal pada proses persidangan.

Pemantauan JSMP pada tahun 2017, menemukan bahwa di antara tindak pidana yang dibawa ke pengadilan, sebagian besar melibatkan kekerasan berbasis gender. Sebagaimana direkomendasikan pada beberapa laporan sebelumnya, JSMP tetap menekankan pada kebutuhan mendesak untuk menjamin bahwa aktor pengadilan memiliki panduan hukum yang fokus pada bagaimana seharusnya mempersiapkan

dakwaan dan menentukan putusan dalam kasus yang melibatkan perempuan dan anak-anak, termasuk mengidentifikasi dan menerapkan pasal-pasal mengenai hal-hal yang memberatkan dalam dakwaan terhadap terdakwa dalam kasus kekerasan terhadap anak.

LAMPIRAN A - STATISTIK

Tabel A – Kasus pidana yang dipantau oleh JSMP pada tahun 2017

Bentuk kasus	Pasal	Total kasus
Penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga	Pasal 145 KUHP & 35 UU-AKDRT	345
Penganiayaan biasa terhadap integritas fisik	Pasal 145 KUHP	150
Penganiayaan terhadap pasangan	Pasal 154 KUHP & 35 UU-AKDRT	39
Ancaman	Pasal 157 KUHP	31
Penyelundupan	Pasal 316 KUHP	22
Pengrusakan barang	Pasal 258 KUHP	21
Mengemudi tanpa SIM	Pasal 207 KUHP	17
Penganiayaan terhadap integritas fisik dengan saling melukai	Pasal 151 KUHP	16
Ketidapatuhan untuk memenuhi kewajiban penafkahan	Pasal 225 KUHP	13
Pencurian berat	Pasal 252 KUHP	10
Penganiayaan biasa terhadap integritas fisik &	Pasal 145 & 258 KUHP	10

Pengrusakan		
Pengrusakan dengan pemberatan	Pasal 259 KUHP	9
Pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur dengan penetrasi	Pasal 177 (1) KUHP	7
Pembunuhan biasa	Pasal 140 KUHP	7
Penganiayaan biasa terhadap integritas fisik & ancaman	Pasal 145 & 157 KUHP	6
Ancaman & Pengrusakan barang-barang	Pasal 157 & 258 KUHP	6
Penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga & Ancaman	Pasal 145 KUHP & 35 UU-AKDRT & 157 KUHP	6
Penganiayaan berat terhadap integritas fisik	Pasal 146 KUHP	5
Pemeriksaan	Pasal 172 KUHP	5
Pemeriksaan berat	Pasal 172 & 173 KUHP	4
Penganiayaan terhadap anak di bawah umur	Pasal 155 KUHP & 35 UU-AKDRT	4
Penipuan berat	Pasal 267 KUHP	4
Pelecehan seksual berat terhadap anak dibawah umur dengan perbuatan seksual	Pasal 177 (2) & 182 KUHP	4
Penyalahgunaan aset publik berkarakter korupsi	Pasal 296 KUHP	4
Menghalangi otoritas publik	Pasal 243 KUHP	4
Percobaan pembunuhan	Pasal 23 & 38 KUHP	3
Percobaan, percobaan yang dipidana, pembunuhan biasa	Pasal 23, 24 & 138 KUHP	3
Penganiayaan karena kelalai terhadap integritas fisik	Pasal 148 KUHP	3
Pencurian	Pasal 251 KUHP	3
Penganiayaan kelalaian terhadap integritas fisik & mengemudi tanpa SIM	Pasal 148 & 207 KUHP	2
Pencurian & Pengrusakan barang	Pasal 251 & 258 KUHP	2
Pemalsuan berat	Pasal 304 KUHP	2
Pemeriksaan berat – Inses, berkarakter kekerasan dalam rumah tangga	Pasal 172,173 KUHP & 35 UU- AKDRT	2
Pembunuhan berat	Pasal 139 KUHP	2
Pembunuhan biasa & Mengemudi tanpa SIM	Pasal 140 & 207 KUHP	2
Pembunuhan berat berkarakter kekerasan dalam rumah tangga	Pasal 139 KUHP & 35 UU-AKDRT	2
Perampokan	Pasal 253 KUHP	2

Pembunuhan anak	Pasal 142 KUHP	2
Pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur dengan penetrasi	Pasal 177 (1) & 82 KUHP	2
Percobaan, percobaan pembunuhan yang dapat dipidana & Penganiayaan biasa terhadap integritas fisik	Pasal 23, 24 & 138 & 146 KUHP	1
Perjudian ilegal	Pasal 322 KUHP	1
Menolak untuk bekerja sama	Pasal 300 KUHP	1
Pembunuhan anak & turut serta	Pasal 142, 32 KUHP	1
Pemalsuan dalam kesaksian, pendapat ahli, interpretasi atau terjemahan	Pasal 279 KUHP	1
Kejahatan terhadap spesies atau yang terancam punah	Pasal 218, 244 KUHP	1
Kejahatan terhadap fauna atau flora	Pasal 217 KUHP	1
Pengrusakan dengan kekerasan	Pasal 260 KUHP	1
Percobaan, percobaan yang dapat dipidana & pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur dengan perbuatan seksual lainnya	Pasal 23, 24, 177 (2) KUHP	1
Penggelapan & Pemalsuan dokumen atau laporan teknis berkarakter korupsi	Pasal 295, 303 KUHP	1
Perbuatan seksual dengan remaja	Pasal 178 KUHP	1
Pencemaran dengan informasi palsu	Pasal 285 KUHP	1
Penggelapan & Pemalsuan dokumen atau laporan teknis & Pencucian uang berkarakter korupsi	Pasal 295 & 303 & 313 KUHP	1
Pelecehan seksual berat terhadap anak dibawah umur dengan penetrasi – Inses berkarakter kekerasan dalam rumah tangga	Pasal 177 (1), 182, 173 KUHP & 35 UU- AKDRT	1
Percobaan pembunuhan berat berkarakter kekerasan dalam rumah tangga	Pasal 23, 139 KUHP & 35 UU- AKDRT	1
Penculikan	Pasal 160 KUHP	1
Penganiayaan biasa terhadap integritas fisik & Pencurian	Pasal 145 & 251 KUHP	1
Penyalahgunaan berat melalui penyalahgunaan kepercayaan berkarakter Korupsi	Pasal 257 KUHP	1
Keterlibatan ekonomi dalam usaha berkarakter korupsi	Pasal 299 KUHP	1
Percobaan, percobaan yang dipidana &	Pasal 23, 24 & 171 KUHP	1

Pemaksaan seksual		
Pembunuhan	Pasal 138 KUHP	1
Menghindari pembayaran bea-cukai	Pasal 317 KUHP	1
Masuk tanpa ijin	Pasal 185 KUHP	1
Penggelapan & Penyalahgunaan kewenangan berkarakter Korupsi	Pasal 295 & 297 KUHP	1
Pembunuhan biasa & Penghasutan	Pasal 140 & 31 KUHP	1
Memasuki pekarangan secara ilegal & Pengrusakan barang	Pasal 185 & 258 KUHP	1
Kejahatan terhadap spesies atau yang terancam punah	Pasal 218 KUHP	1
Percobaan, percobaan yang dapat dipidana & Pembakaran	Pasal 23, 24 & 263 KUHP	1
Pengedaran uang palsu	Pasal 308 KUHP	1
Pembunuhan, dan pembunuhan berat berkarakter kekerasan dalam rumah tangga	Pasal 138 & 139 KUHP & 35 UU- AKDRT	1
Eksplorasi seksual dengan pihak ketiga	Pasal 174 KUHP	1
Perdagangan Manusia & Pemberatan & Pemalsuan dokumen atau laporan teknis	Pasal 163 & 164 & 303 KUHP	1
Korupsi pasif atas tindakan sah	Pasal 293 KUHP	1
Percobaan, percobaan yang dipidana, Pembunuhan berat & Pembakaran	Pasal 23, 24 & 139 & 263 KUHP	1
Pemalsuan dokumen atau laporan teknis	Pasal 303 KUHP	1
Penelantaran atau membiarkan tanpa perlindungan	Pasal 143 KUHP	1
Penganiayaan berat terhadap integritas fisik	Pasal 145 & 147 KUHP	1
Pelecehan seksual berat terhadap anak dibawah umur dengan penetrasi - Inses berkarakter kekerasan dalam rumah tangga	Pasal 177 (1), 182 KUHP & 35 UU- AKDRT	1
penggelapan berkarakter korupsi	Pasal 295 KUHP	1
Korupsi aktif & Mengemudi tanpa SIM	Pasal 294 & 207 KUHP	1
Pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur dengan perbuatan seksual lainnya	Pasal 177 (2) KUHP	1
Penganiayaan biasa terhadap integritas fisik & penganiayaan berat terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga	Pasal 145 & 146 & 35 UU- AKDRT	1
Pemaksaan seksual	Pasal 171 KUHP	1
Penipuan	Pasal 266 KUHP	1
Ketidakpatuhan untuk memenuhi kewajiban	Pasal 225 & 244 KUHP	1

penafkahan		
Penganiayaan biasa terhadap integritas fisik & Perampasan barang	Pasal 145 & 261 KUHP	1
Penganiayaan biasa terhadap integritas fisik & percobaan pembunuhan berkarakter kekerasan dalam rumah tangga	Pasal 145 & 23, 138 KUHP & 35 UU- AKDRT	1
Pembunuhan biasa & Mengemudi tanpa SIM	Pasal 140 & 207 KUHP	1
Total		829

Tabel B – Kasus-kasus perdata yang dipantau oleh JSMP pada tahun 2017

Bentuk kasus	Pasal(s)	Total kasus
Adopsi	Pasal 1854 CC	1
Perceraian dengan kesepakatan bersama	Pasal 1652 CC	1
Total		2

Tabel C – Kasus-kasus yang dipantau oleh JSMP pada tahun 2017

Pengadilan	Kasus pidana	Kasus perdata	Total
Pengadilan Distrik Baucau	228	0	228
Pengadilan Distrik Dili	273	2	275
Pengadilan Distrik Oekusi	192	0	192
Pengadilan Distrik Suai	136	0	136
Pengadilan Tinggi	0	0	0
Total	829	2	831

Tabel D – Statistik kasus dari semua Pengadilan (Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Distrik) pada tahun 2017

Kasus-kasus pidana	Total
Tertunda dari 2016	3664
Kasus baru	2731
Putusan	2633
Total kasus tertunda	3762

Kasus perdata	Total
Tertunda dari 2016	1021
Kasus baru	430
Putusan	291

Total kasus tertunda	1160
-----------------------------	-------------

Tabel E – Statistik kasus dari Pengadilan Tinggi pada tahun 2017

Kasus-kasus pidana

	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ag	Sept	Ok	Nov	Des	Total
Tertunda dari 2016	101	106	108	107	105	113	122	129	129	118	117	116	101
Kasus baru	26	22	16	11	23	16	21	3	8	19	13	13	191
Putusan	21	20	17	13	15	7	14	3	19	20	14	13	176
Total tertunda	106	108	107	105	113	122	129	129	118	117	116	116	116

Kasus-kasus perdata

	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	Total
Tertunda dari 2016	50	45	45	46	46	45	45	46	45	40	38	38	50
Kasus baru	0	3	3	3	0	3	7	0	0	1	3	2	25
Putusan	5	3	2	3	1	3	6	1	5	3	3	2	37
Total tertunda	45	45	46	46	45	45	46	45	40	38	38	38	72

	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Set	Okt	Nov	Des	Total
Tertunda dari 2016	2323	2320	2298	2363	2339	2382	2333	2452	2412	2387	2386	2383	2323
Kasus baru	145	126	199	110	170	111	236	15	45	119	92	105	1473
Putusan	148	148	134	134	127	160	117	55	70	120	95	71	1379
Total tertunda	2320	2298	2363	2339	2382	2333	2452	2412	2387	2386	2383	2417	2417

Tabel F – Statistik kasus dari Pengadilan Distrik Dili pada tahun 2017

Kasus-kasus pidana

Kasus-kasus perdata

	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Set	Okt	Nov	Des	Total
Tertunda dari	604	598	603	601	608	622	619	622	624	628	640	644	604

	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Set	Okt	Nov	Des	Total
2016													
Kasus baru	16	23	20	19	25	11	16	6	11	24	10	22	203
Putusan	22	18	22	12	11	14	13	4	7	12	6	8	149
Total tertunda	59 8	60 3	601	608	622	619	622	624	628	640	644	658	658

Tabel G – Statistik kasus dari Pengadilan Distrik Baucau pada tahun 2017

Kasus-kasus pidana

	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Set	Okt	Nov	Des	Total
Tertunda dari 2016	544	539	565	546	537	542	537	499	499	500	505	492	544
Kasus baru	28	63	37	42	33	43	23	0	16	55	32	13	385
Putusan	33	37	56	51	28	48	61	0	15	50	45	62	486
Total tertunda	539	565	546	537	542	537	499	499	500	505	492	443	443

Kasus-kasus perdata

	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sept	Okt	Nov	Des	Total
Tertunda dari 2016	193	191	195	195	200	202	205	219	219	210	215	228	193
Kasus baru	2	9	4	11	6	7	16	0	1	12	17	6	91
Putusan	4	5	4	6	4	4	2	0	10	7	4	18	68
Total tertunda	191	195	195	200	202	205	219	219	210	215	228	216	216

Tabel H – Statistik kasus dari Pengadilan Distrik Suai pada 2017

Kasus-kasus pidana

	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sept	Okt	Nov	Des	Total
Tertunda dari 2016	63 4	61 9	575	611	610	619	652	653	64 9	66 7	671	678	634
Kasus baru	36	11	59	21	55	54	22	1	33	34	26	30	382

Putusan	51	55	23	22	46	21	21	5	15	30	19	50	358
Total tertunda	619	575	611	610	619	652	653	649	667	671	678	658	658

Kasus perdata

	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Se p	Ok t	Nov	Des	Total
Tertunda dari 2016	146	149	163	175	174	174	174	188	188	190	197	198	146
Kasu baru	6	17	12	1	7	8	15	0	4	7	2	3	82
Putusan	3	3	0	2	7	8	1	0	2	0	1	0	27
Total tertunda	149	163	175	174	174	174	188	188	190	197	198	201	201

Tabel I – Statistik kasus dari Pengadilan Distrik Oekusi pada tahun 2017

Kasus-kasus pidana

	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Se p	Ok t	Nov	Des	Total
Tertunda dari 2016	62	48	65	85	98	118	144	131	131	138	159	147	62
Kasus baru	7	23	36	32	51	37	22	0	10	41	22	19	300
Putusan	21	6	16	19	31	11	35	0	3	20	34	38	234
Total tertunda	48	65	85	98	118	144	131	131	138	159	147	128	128

Kasus-kasus perdata

	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Set	Okt	Nov	Des	Total
Tertunda dari 2016	28	29	33	34	37	36	38	44	44	45	47	47	28
Kasus baru	2	5	2	3	2	2	7	0	1	2	0	3	29
Putusan	1	1	1	0	3	0	1	0	0	0	0	3	10
Total tertunda	29	33	34	37	36	38	44	44	45	47	47	47	47

LAMPIRAN B: KASUS KORUPSI YANG DIPANTAU OLEH JSMP HINGGA PUTUSAN AKHIR PADA TAHUN 2017

No. Perkara	Bentuk kasus	Nama terdakwa	Kronologi	Putusan
Pengadilan Distrik Dili				
0965.12/PDD IL	Penyalahgunaan aset publik -Pasal 296 KUHP	Lucas da Costa	<p>JPU mendakwa bahwa pada tanggal 10 Juli 2012, terdakwa yang merupakan anggota Parlemen Nasional, menggunakan kendaraan milik Parlemen Nasional melakukan kampanye, meskipun aturan distribusi Parlemen Nasional mengatakan bahwa mobil tersebut dapat digunakan untuk pekerjaan profesional dari anggota Parlemen.</p> <p>Terdakwa didakwa melakukan penyalahgunaan atas aset publik (Pasal 296 KUHP)</p>	Bebas

0511/14. PDDIL	Tindak pidana penggelapan, pemalsuan dokumen atau laporan teknis dan pencucian uang – Pasal 295, 303 & 313 KUHP.	Tiago Guerra, Chan Fong Fong Guerra (Tammy Guerra) –suami-istri berkewarga negaraan Portugal	<p>JPU mendakwa bahwa pada 2010, pemerintah Norwegia, melalui mekanisme kerja sama bilateral dan bantuan keuangan kepada Pemerintah Timor-Leste untuk tender profesional dan terdakwa Bobby Boye bekerja sebagai penasehat internasional pada Kemeterian Keuangan, khususnya dalam bidang pajak petroleum, untuk periode 1 tahun yang berakhir pada tahun 2011. Akan tetapi, karena Kementerian Keuangan terus membutuhkan dukungan ini untuk pemulihan dan penyelesaian pajak Petroleum, Direktorat Pajak memutuskan untuk melanjutkan melakukan kontrak dengan terdakwa Bobby Boye.</p> <p>Terdakwa Bobby Boye juga bertindak atas kesepakatan yang berhubungan dengan kontrak, kompetensi dan otoritas untuk melakukan negosiasi dengan perusahaan petroleum yang mengelola pengumpulan pajak di Laut Timor. Bobby Boye tinggal di sebuah rumah berdekatan dengan Tiago Guerra dan istrinya Tammy Guerra. Pada 2011 Tiago Guerra bekerja pada Perusahaan Digicel company.</p> <p>Pada tahun 2011 terdakwa Tiago Guerra mendirikan sebuah perusahaan bernama Olive Unipessoal Lda di Timor-Leste dengan kegiatan utamanya adalah memberikan pelayanan nasehat bisnis. Nama</p>	Pengadilan tingkat pertama (DDC), menjatuhkan hukuman untuk para terdakwa dengan pidana 8 tahun penjara dan membayar ganti rugi sebesar US\$859,000.00, namun para terdakwa melarikan diri dari Timor Leste pada tanggal 07 November 2017 saat upaya banding sedang diproses.
-------------------	--	--	--	---

			<p>perusahaannya adalah Olive Consultancy Company Limited di Macau.</p> <p>Pada tanggal 3 Desember 2011, terdakwa Bobby Boye meminta DOF Subsea-Norway untuk mentransfer uang sebesar US\$ 859,706.30 ke dalam rekening bank Kantor Pengacara SIMONSEN Lawyers Firm DA. Ia meminta DOF Subsea-Norwegia untuk mentransfer uang tersebut melalui perusahaan Olive Consultancy Company Limited (Macau) milik Tammy Guerra, melalui Bank BNU di Macau. Perusahaan Olive Consultancy Company Limited menerima uang sebesar \$10,000 agen wasiat untuk transaksi ini.</p> <p><u>Dakwaan JPU</u> JPU mendakwa bahwa terdakwa Tiago Guerra dan Chan Fong-Fong (Tammy Guerra) melanggar pasal 295 (1) dan (3) KUHP mengenai tindak pidana penyelundupan, Pasal 303 KUHP mengenai tindak pidana pemalsuan dokumen atau laporan teknis dan Pasal 313 (a), (b) dan (c) KUHP mengenai tindak pidana pencucian uang.</p>	
--	--	--	---	--

0095/15. PGGCC	Penyalahgunaan kepercayaan dengan pemberatan - Pasal 257 KUHP	Jaime Menezes, Ermenegildo de Jesus	<p>JPU mendakwa bahwa mulai tahun 2009, para terdakwa bekerja sebagai staf kontrak pada Badan Investasi Khusus dibawah Kementerian Pembangunan Ekonomi. Badan ini menyerahkan motor Megapro kepada terdakwa untuk memfasilitasi pekerjaan mereka. Akan tetapi, setelah kontrak terdakwa berakhir pada Desember 2014, terdakwa tidak menyerahkan dua buah motor tersebut.</p> <p>Para terdakwa dituntut penyalahgunaan kepercayaan berat (Pasal 257 KUHP)</p>	Kedua orang terdakwa menerima hukuman 2 tahun penjara ditangguhkan 3 tahun
0230/14 PDDIL	Partisipasi ekonomi dalam usaha - Article 299 KUHP	Francisco da Costa Borlaco	<p>JPU mendakwa bahwa pada tahun 2007-2008 Kementerian Kesehatan membuka sebuah tender untuk bangunan Rumah Sakit Referral Baucau. Dana untuk proyek ini sebesar 4 juta Dollar Amerika dan perusahaan yang memenangkan tender tersebut adalah Morgin Construction dari Korea. Pekerjaan hanya mencapai 4% dan perusahaan mengabaikan bangunan tersebut.</p> <p>Terdakwa merupakan Direktur Umum Pengadaan pada Kementerian Keuangan dan ia secara pribadi menanda tangani permohonan pembayaran dari penasehat Kementerian Keuangan untuk membayar para buruh yang telah diterlantarkan oleh Perusahaan</p>	7 tahun penjara dan kompensasi kepada Negara sebesar US\$106.000 Akan tetapi, terdakwa melalui perwakilan hukumnya melakukan banding terhadap putusan tersebut

			<p>Morgin Company. Perbuatan Terdakwa menyebabkan Negara mengalami kerugian sebesar US\$107,028.24.</p> <p>Terdakwa didakwa atas partisipasi ekonomi dalam usaha (Pasal 299 KUHP)</p>	
0198/16. DINFT	Penyalahgunaan aset publik -Pasal 296 KUHP	Oracio Xavier	<p>JPU mendakwa bahwa pada tanggal 24 Desember 2016, terdakwa merupakan staff kontrak pada Kementerian Keuangan. Pada tanggal yang disebutkan sebelumnya (24 Desember 2016), terdakwa meminta ijin ke atasannya untuk menggunakan Hilux vehicle pada malam hari tanggal 24 dan Direktornya setuju. Akan tetapi, setelah malam tanggal 24 Desember 2016, terdakwa tidak mengembalikannya ke Kementerian dan terdakwa terus menggunakannya hingga pada tanggal 25 Desember 2016 untuk mengantar keluarganya kembali ke Dili .</p> <p>Pada sore hari tanggal 25 Desember, terdakwa kembali ke Bemori dan mendapatkan kecelakaan ketika menabrak sudut jalan raya dan kedua bannya ke luar dan muka mobil hancur. Perbuatan ini</p>	Denda sebesar US\$120.00

			<p>menyebabkan Negara mengalami kerugian sebesar US\$2,168.00 berdasarkan perkiraan dari para mekanik.</p> <p>Terdakwa didakwa melakukan penyalahgunaan aset publik (Pasal 296 KUHP)</p>	
0020/17.PGG CC	Penyalahgunaan aset publik -Pasal 296 KUHP	Vitor Adelfredi Maia	<p>JPU mendakwa bahwa pada tanggal 27 Mei 2016, terdakwa yang merupakan wakil Presiden Dewan Pelabuhan Timor Leste (APORTIL), mengemudi sebuah mobil Toyota Rav4 dengan No. Plat 05-000G, milik Kementerian Pekerjaan Umum, Transportasi dan Telekomunikasi. Terdakwa mengemudi mobil tersebut dari Dili ke perbatasan Batugade dengan maksud mau berpartisipasi dalam sebuah pertemuan alumni SMP São Jose Dili, di Kupang, Indonesia.</p> <p>Terdakwa mengemudi mobil tanpa ijin atasan terdakwa dan hari itu adalah hari minggu (libur), dan menurut UU No. 08/2003 mengenai peraturan, penugasan dan penggunaan kendaraan Negara melarang mengendarai kendaraan pada hari libur. Ketika sampai di Batas Batugade di Bobonaro,</p>	Denda sebesar US\$300.00

			<p>terdakwa menghentikan mobil tersebut untuk melanjutkan perjalanannya dengan menggunakan pesawat dari Atambua, Indonesia.</p> <p>Pada tanggal 29 Mei 2017 terdakwa kembali dari Kupang, Indonesia dan mengemudi kembali mobil tersebut dari Batugade, Distrik Bobonaro ke Dili. Ketika terdakwa tiba di Desa Vatuvoro, Sub Distrik Maubara, Distrik Likisá, mobil tersebut ditabrak oleh sebuah Mini Bus dan menyebabkan depan mobil bagian kanan mengalami kerusakan.</p> <p>Terdakwa didakwa atas penyalahgunaan aset publik (Pasal 296 KUHP)</p>	
Pengadilan Distrik Baucau				

0598/13.PDB AU	Penyalahgunaan aset publik - Pasal 296 KUHP	Paulino Miguel	<p>JPU mendakwa bahwa pada tanggal 7 April 2013, terdakwa mengemudi mobil bernomor plat 04096 G dan menjemput LdS (Komandan PNTL di Distrik Manatuto) untuk menghadiri sebuah pertemuan di Dili. Setelah terdakwa menurunkan LdS di Dili, LdS meminta agar terdakwa kembali ke Manatuto dan menyimpan mobil tersebut di kantor dan kunci mobil diberikan kepada sopir. Terdakwa menyimpan mobil tersebut di kantor namun terdakwa tidak menyerahkan kunci.</p> <p>Pada tanggal 8 April 2013, pukul 3 sore terdakwa tidak memberitahu petugas keamanan yang sedang dinas dan tidak mendapatkan izin dari komandan, terdakwa mengemudi mobil tersebut dan mengalami kecelakaan di Masin, Manatuto. Mobil tersebut mengalami kerusakan berat. Akibatnya Negara harus mengeluarkan uang sebesar US\$12,000.00 untuk memperbaiki mobil tersebut.</p> <p>Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana penyalahgunaan aset publik (Pasal 296 KUHP) dan Pasal 3 UU No.8/2003.</p>	6 bulan penjara ditangguhkan 1 tahun
Pengadilan Distrik Suai				

126/PEN/2016/TDS	Tindak pidana penggelapan, pemalsuan dokumen atau laporan teknis – Pasal 295 & 303 KUHP.	Daniel Gomes de Araujo	<p>JPU mendakwa bahwa pada tanggal 8 Oktober 2014, terdakwa yang mana saat ini sebagai Direktur pada Sekolah Dasar Cassa, diberikan instruksi oleh Kantor Kementerian Pendidikan untuk menyelenggarakan cerdas cermat pada tingkat Sekolah Dasar. Dana yang dialokasikan oleh Kementerian Pendidikan untuk cerdas cermat tersebut sebesar US\$1000 yang ditransfer melalui BNCTL. Karena cerdas cermat tersebut diselenggarakan di sekolah lain dan tempaynya jauh, maka terdakwa memberikan uang sebesar US\$15.00 bagi setiap guru sebanyak tiga orang untuk menghadiri cerdas cermat tersebut.</p> <p>Total uang yang dibagikan tersebut bukan total sebenarnya yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan dan seharusnya masing-masing individu memperoleh US\$35 untuk setiap orang. Guru-guru yang menerima uang tersebut tidak puas dan melakukan pengaduan terhadap terdakwa. Selain itu, para guru mencurigai terdakwa melakukan manipulasi terhadap sisa uang sebesar US\$392.00 ketika membuat dan memasukan laporan kepada Kementerian Pendidikan.</p> <p>Terdakwa dituduh melakukan penggelapan (Pasal 295 KUHP) dan pemalsuan dokumen atau laporan teknis (Pasal 303 KUHP)</p>	Bebas
------------------	--	------------------------	--	-------

